

Monograf Memahami Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

by Warsito Kawedar

Submission date: 16-Nov-2021 10:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 1704138255

File name: bumdes.pdf (2.55M)

Word count: 20622

Character count: 132151

ISBN: 978-979-097-745-7

MONOGRAF

MEMAHAMI PRAKTIK AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**ADE GUSTIA NUGROHO
WARSITO KAWEDAR**

ISBN: 978-979-097-745-7

MONOGRAF

**MEMAHAMI PRAKTIK AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**ADE GUSTIA NUGROHO
WARSITO KAWEDAR**



UNDIP Press
Semarang
2020

ISBN 978-979-097-745-7



MONOGRAF
MEMAHAMI PRAKTIK AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

ADE GUSTIA NUGROHO
WARSITO KAWEDAR

ISBN: 978-979-097-745-7
Cetakan pertama: 2020



Diterbitkan
Undip Press
Semarang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulisan buku tentang “Memahami Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” dapat berjalan lancar. Aktivitas ini didasari sebuah keingintahuan untuk mengetahui realita praktik akuntabilitas pada pengelolaan badan usaha milik desa. Penulis menyadari bahwa hasil kajian ini tidak sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami bersedia menerima kritik dan saran yang dapat berguna untuk kajian selanjutnya. Semoga monograf ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak.

Semarang, ⁸⁰ November 2020

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
Bab II Metode Penelitian.....	7
2.1. Desain Penelitian.....	7
2.2. Tipe dan Sumber Data.....	7
2.3. Lokasi Penelitian.....	8
2.4. Data Informan.....	9
2.5. Metode Pengumpulan Data.....	10
2.6. Metode Analisis Data	11
2.7. Keabsahan Data	13
Bab III Telaah Pustaka.....	14
3.1. Konsep <i>Good Governance</i>	14
3.2. Konsep Akuntabilitas.....	16
3.3. Dana Desa.....	23
3.4. Konsep Badan Usaha Milik Desa.....	24
3.5. Penelitian Terdahulu.....	25
Bab IV Hasil dan Pembahasan.....	28
4.1. Latar Belakang BUM Desa Gerbang Lentera.....	28
4.2. Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	32
Bab V Penutup.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Keterbatasan.....	91
5.3. Saran.....	91
5.4. Implikasi.....	92
Daftar Pustaka.....	96

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Data Informan Penelitian.....	9
Tabel 3.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1. Laporan Keuangan Tahun 2018 BUM Desa Gerbang Lentera.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pasar Kuliner Djajanan Tempoe Doeloe Desa Lerep	55
Gambar 4.2 Kelompok Kesenian Gamelan Desa Lerep	57
Gambar 4.3 Kesenian Reog Desa Lerep.....	58
Gambar 4.4 Pasar Kuliner Minggu Pon Desa Lerep.....	66
Gambar 4.5 Keramaian Pasar Djajanan Minggu Pon Desa Lerep.....	67
Gambar 4.6 Wisata Embung Sebligo Desa Lerep.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu program Nawa Cita pada agenda pembangunan nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berisi mengenai pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan merupakan prioritas yang gencar dilakukan beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk meningkatkan roda perekonomian desa sebagai ujung tombak pembangunan (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019). Upaya tersebut antara lain dengan dilakukannya pengalokasian Dana Desa yang dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap yang kemudian diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Hal itu selaras dengan Miftahuddin (2018) yang mengatakan bahwa nantinya setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap dan pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor diantaranya, yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Berlandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat lima tujuan Dana Desa, yakni, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

Program Dana Desa merupakan hal yang baru dalam tata penganggaran di Indonesia. Sejalan dengan hal itu terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019 yang merupakan visi, misi dan agenda (Nawa Cita). RPJMN berfungsi sebagai pedoman kementerian atau lembaga

dalam menyusun rencana strategis, sekaligus digunakan sebagai arahan dalam mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

3 Kementerian Keuangan (2017) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa setiap tahun dari sumber APBN yang selama ini telah ada agar dapat diintegrasikan dan dioptimalkan kepada desa. Sejalan dengan adanya program tersebut maka pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar jumlahnya yakni pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta, pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan kembali meningkat pada tahun 2017 yakni Rp60 triliun dengan rata-rata sebesar Rp800 juta untuk setiap desa dan hal itu diyakini akan terus meningkat tiap tahunnya.

Kementerian Keuangan (2017) juga merilis mengenai adanya kesempatan dan peluang besar yang dimiliki oleh setiap desa untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui Badan Usaha Milik (BUM) Desa terutama dengan adanya bantuan dana desa yang tentunya diikuti dengan sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Dalam jangka beberapa tahun terakhir ini program BUMDesa ramai digaungkan dikalangan pemerintahan hingga masyarakat desa yang diharapkan mampu menjadi inovasi dan motor penggerak perekonomian di desa sekaligus berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Kurniasih et al., (2019) menjelaskan BUM Desa didirikan oleh pemerintah desa

untuk melayani kebutuhan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam pengelolaannya. Pengelolaan BUM Desa mulai dari proses perencanaan hingga akuntabilitas, sedangkan sebagai organisasi yang bersifat komersial, BUM Desa membutuhkan sistem manajemen yang profesional karena BUM Desa dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga membagi keuntungan kepada masyarakat secara adil.

BUM Desa merupakan pengejawantahan dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala⁸ potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Harmiati & Zuhakim, 2017). Pendirian BUM Desa bertujuan untuk menjalankan usaha dibidang ekonomi maupun pelayanan umum dan sosial yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata melainkan guna untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

¹³ Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa salah satunya berisi mengenai asas pengelolaan keuangan desa, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Subroto (2009) menjelaskan bahwa pemerintah lokal tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat lokal jika pengelolaan administasinya tidak didukung dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsifitas.

Salah satu sektor yang dikelola pemerintah desa adalah BUM Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 135 menjelaskan modal dan pembiayaan BUMDesa yang terdiri dari APBDesa. Penyertaan modal BUM Desa dapat berasal dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa melalui APB Desa dan atau keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelola BUM Desa harus bertanggungjawab untuk dana yang digunakan dalam pengelolaan BUM Desa melalui mekanisme akuntabilitas publik yang jelas. Namun, pada kenyataannya pertanggungjawaban manajemen BUM Desa masih belum menjalankan mekanisme yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu pemilik modalnya untuk menilai hal tersebut. Hal tersebut juga diutakan (Haryanto et al., 2007), berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi Dana Desa senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan responsif yang nantinya akan terwujud pelaksanaan *good governance* ditingkat pemerintah desa.

Peran pemerintah daerah pun perlu dilibatkan di dalam perwujudan BUM Desa untuk mendorong perekonomian dan memberdayakan masyarakat perdesaan. Kurniasih et al., (2019) menyatakan pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembentukan BUM Desa tidak hanya digunakan untuk menyalurkan dana desa sehingga penyerapan anggaran desa menjadi optimal akan tetapi pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa dalam pendirian BUM Desa sendiri dengan memanfaatkan Dana Desa harus dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal ini memberikan penjelasan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas manajemen BUM Desa diperlukan untuk memproses tata kelola publik yang baik dalam akuntabilitas manajemen BUM Desa. Dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan kejelasan tentang peran dan tanggung jawab dari semua pihak-pihak yang terkait. Woods (dikutip dari Sithole, 2016:2), bahwa istilah “akuntabilitas” mengacu pada serangkaian mekanisme yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan akuntabilitas sama

sekali berbeda dari proses seperti pengawasan, pemantauan atau audit dalam pertanggungjawaban suatu elemen tertentu. Akuntabilitas pejabat publik menuntut mereka harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang tindakan dan keputusan mereka serta untuk membenarkan mereka dihadapan publik dan pihak yang relevan terhadap pertanggungjawabannya.

Brinkerhoff (dalam Sithole, 2016:2), menyatakan bahwa kata lain dari akuntabilitas ialah jawab yang berarti pihak tertentu yang bertanggungjawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Terdapat dua jenis pernyataan terkait akuntabilitas, pertama, meminta informasi yang mencakup anggaran dan/atau deskripsi naratif kegiatan. Kedua, meminta penjelasan dan justifikasi sehingga bukan hanya sekadar bertanya tentang “apa” yang dilakukan tetapi juga “mengapa”. Fariyansyah et al., (2018), mengatakan bahwa keterbukaan pemerintah atau dengan kata lain menerapkan “akuntabilitas” merupakan kunci utama agar masyarakat dapat ikut aktif berpartisipasi didalamnya sehingga akan meminimalisir adanya salah persepsi baik pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Berdasarkan uraian di paragraf sebelumnya maka penulis ingin menemukan konsep reliatas pemikiran dari pihak-pihak terkait mengenai praktik akuntabilitas di BUM Desa.

83

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam sub bab latar belakang maka rumusan masalah akan dijawab adalah “Bagaimana praktik akuntabilitas di Badan Usaha Milik (BUM) Desa?”

47

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dilakukan penulisan ini adalah memahami praktik pelaksanaan akuntabilitas di BUM Desa. Temuan praktik akuntabilitas akan dilaporkan berdasarkan

dimensi akuntabilitas. Sedangkan kegunaan penulisan topik ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran, motivasi, dan langkah awal terhadap kajian akuntabilitas publik khususnya dalam fokus Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pelaku tata kelola baik dari tingkat pusat hingga daerah maupun secara khusus kepada manajer BUM Desa.

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain yang bersifat kualitatif. Moleong (2012:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, penelitian kualitatif mendeskripsikan data yang berbentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi untuk mengetahui seperti apa gambaran dan pemahaman pelaku dalam memaknai mempraktikkan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Alase (2017), fenomenologi merupakan sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti mengharapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksplorasi.

Creswell (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Oleh karena itu, tepat jika dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena mendeskripsikan dan memahami bagaimana praktik akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2.2. Tipe dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tipe data yang akan digunakan adalah data deskriptif kualitatif. Setiap informasi yang didapatkan oleh peneliti baik secara lisan dan tulisan bahkan berupa foto, dan gambar yang dideskripsikan ke dalam bentuk kata-kata. Darmawan

(2008) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan data kualitatif yang terdiri dari pengalaman, sudut pandang, pemahaman, dan opini narasumber terkait topik yang diajukan untuk dibahas.

Data yang dikumpulkan peneliti merupakan data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama dan terkait dengan objek dan topik yang ditanyakan dalam proses pengumpulan data. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Informan

Merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi sesungguhnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Informan harus dapat memahami dan mengetahui seperti apa hubungan dalam permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti akan berperan penuh sebagai *observer* dan pewawancara dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam, sehingga diharapkan informan yang dituju dapat bersifat terbuka terhadap setiap pertanyaan dan data yang diperoleh dapat diolah sebagai bahan penulisan laporan.

b. Dokumen

Dokumen yang digunakan peneliti sebagai data sekunder, misalnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BUM Desa baik mulai dari proses perencanaan, implementasi, pelaporan hingga akuntabilitas yang diterapkan oleh BUM Desa yang menjadi objek fokus penelitian.

2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan BUM Desa adalah BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep yang baru berdiri pada

tahun 2016 dan masih dikatakan sangat baru akan tetapi BUM Desa ini cukup dikenal oleh masyarakat dari desa-desa sekitar bahkan dari luar kota. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemilihan lokasi ini disertai dengan tingkat pengelolaan yang sudah baik sehingga kemungkinan besar tingkat akuntabilitas sudah mulai berjalan.

2.4. Data Informan

Informan dalam penelitian ini tidak dibatasi dengan berapa banyak jumlah subjek yang dipilih, namun informan penelitian dengan menggunakan pendekatan *snow ball* untuk memperoleh informasi yang secukupnya mengenai akuntabilitas BUM Desa. Informan yang dipilih ialah informan yang menguasai dan memahami secara langsung didalam pengelolaan BUMDesa.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Perangkat Desa Lerep, direktur, perangkat dan anggota BUM Desa Gerbang Lentera, serta masyarakat Desa Lerep. Informan lain sebagai sebagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan adalah unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkompeten mengenai pengelolaan dan akuntabilitas BUM Desa. Tabel 2.1 menyajikan data informan penelitian.

Tabel 2.1
Data Informan Penelitian

No 36	Kode Informan	Usia	Pendidikan	Jabatan 87	Instansi	
1	A1	46	S1	Kepala Desa	Pemerintah	Desa Lerep
2	A2	37	D3	Sekretaris Desa	Pemerintah	Desa Lerep
3	A3	48	SLTA	Bendahara Desa	Pemerintah	Desa Lerep
4	A4	43	SLTA	Kepala Dusun	Pemerintah	Desa Lerep

				Kretek	
36					
5	B1	61	S1	Direktur BUMDesa	BUMDesa Gerbang Lentera
6	B2	31	SLTA	Sekretaris BUMDesa	BUMDesa Gerbang Lentera
7	B3	54	S1	Bendahara BUMDesa	BUMDesa Gerbang Lentera
8	B4	45	D3	Kepala Unit Katering	BUMDesa Gerbang Lentera
9	B5	40	SLTA	Kepala Unit Perikanan	BUMDesa Gerbang Lentera
10	B6	42	D3	Kepala Unit Pariwisata	BUMDesa Gerbang Lentera
11	C1	61	S2	Ketua BPD	Pemerintah BPD Desa Lerep
12	C2	54	S1	Wakil Ketua BPD	Pemerintah BPD Desa Lerep
13	D1	25	SLTA	Ketua Karang Taruna	Karang Taruna
14	E1	48	S1	Staff Analisis Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

72

2.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid maka metode wawancara terbuka secara mendalam (*in-depth interview*) dengan dibantu menggunakan alat perekam (*tape recorder*). Pengumpulan data primer oleh peneliti akan dilakukan dengan menggunakan wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memiliki tujuan untuk memperoleh opini, perasaan, emosi, sudut pandang, pemikiran dan hal lain yang berkaitan dengan individu sebagai subjek penelitian yang diwawancara.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*), peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan

yang disiapkan sebelumnya sehingga suasana hidupnya dan dilakukan beberapa kali (Iryana & Kawasati, 1990). Dalam penelitian ini peneliti akan berperan sebagai pewawancara dengan melakukan wawancara secara terbuka, langsung, dan bersifat mendalam terhadap para pengelola BUM Desa dan masyarakat setempat dengan mencatat keseluruhan data dan informasi yang diperolehnya.

2.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian lapangan kualitatif, peneliti mengumpulkan data baik dalam bentuk teks dari dokumen, catatan observasi, transkrip wawancara terbuka, rekaman wawancara maupun gambar atau foto (Neuman, 2011). Tidak cukup untuk mengumpulkan data saja, melainkan peneliti harus menganalisis data sejak saat mengumpulkan data meskipun analisis tersebut masih cenderung tentatif dan tidak lengkap.

Dalam melakukan analisis data kualitatif tidak dapat dilakukan cukup sekali melainkan dibutuhkan beberapa kali tinjauan dan pembahasan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang "cukup". Untuk itu di dalam penelitian kualitatif dapat disebut sebagai suatu proses sosial atau hubungan dan kemudian membandingkan kasus-kasus dengan tema tertentu hingga membentuk sebuah pola, dari pola tersebut peneliti baru dapat menafsirkannya berdasarkan teori dan fakta lapangan.

Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif (Neuman, 2011) diuraikan sebagai berikut:

1. Data 1 merupakan data mentah yang belum diproses dan dapat diperoleh menggunakan indera peneliti yang berupa hasil observasi atau pengamatan, wawancara mendalam, pengalaman peneliti, dan mendengarkan setiap informasi yang diterima.

2. Tahap selanjutnya merubah hasil observasi atau pengamatan serta wawancara mendalam menjadi catatan lapangan dengan cara mengubah pengalaman peneliti dari ingatan, emosi, serta mendengarkan informasi menjadi rekaman wawancara, rekaman visual, serta catatan utama dengan ditambahkan sumber-sumber lain yang dapat berupa grafik, dokumen, pengamatan orang lain, dan lain-lain sehingga menjadi data 2.
3. Kemudian mengklasifikasi atau mereduksi data, membuat kode, menyeleksi kode, membuat kategori dan tahap terakhir menginterpretasikan data sehingga mencapai tahap akhir menjadi data ketiga. Analisa data juga dapat meliputi pemeriksaan, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, perbandingan, sintesa dan interpretasi data yang telah diberikan koding, serta peninjauan kembali data mentah yang didokumentasikan (Neuman, 2011).

Tahap analisis penting dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis hal tersebut seperti suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan membutuhkan waktu dengan peninjauan kembali. Singkatnya verifikasi merupakan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kecocokan dengan teori yakni yang merupakan validitas data (Miles et al., 2014).

2.7. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data lapangan penelitian itu

14

sendiri, bentuk keperluan untuk melakukan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang dimiliki. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif tidak cukup hanya mengandalkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melainkan sumber-sumber lain baik berupa buku, jurnal, dokumen, dan lainnya untuk membandingkan dan melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam hal ini triangulasi dapat dicapai dengan beberapa cara berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan.
3. Membandingkan pendapat dan perspektif peneliti dengan berbagai pendapat atau perbandingan peneliti lainnya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan catatan-catatan di lapangan.
5. Membandingkan tema penelitian satu dengan peneliti lainnya.

BAB III

TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan konsep-konsep teoritis yang terkait dengan akuntabilitas dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

3.1 Konsep Good Governance

Good governance biasa diartikan sebagai tata kelola yang baik. Kata “baik” dimaksudkan sesuai dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu berdasarkan dasar prinsip-prinsip *governance*. Ada sebagian kalangan mengartikan *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya *civic culture* sebagai penopang *sustainability* demokrasi itu sendiri (Haryanto et al., 2007).

Kunci utama dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* (Haryanto et al., 2007) dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat
Masyarakat memiliki peranan penting didalam ikut berkontribusi melalui pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat dilakukan melalui mengungkapkan pendapat dan adanya kebebasan berkumpul sehingga menciptakan kehidupan yang demokrasi dari pondasi paling utama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tegaknya supremasi hukum

Keberadaan hukum yang telah dibentuk sebagai landasan dan dasar dalam kehidupan harus dilakukan secara patuh dan adil.

3. Transparansi

Transparansi dibangun berdasarkan arus informasi yang dapat diakses secara bebas. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh setiap pihak yang berkepentingan.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat.

6. Kesetaraan

Semua golongan dan masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

7. Efektifitas dan efisiensi

Setiap input dan proses yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan pemerintahan yang baik memberikan hasil dan manfaat yang seoptimal mungkin sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dipemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung-jawab secara baik kepada masyarakat dan setiap pemegang kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berbeda satu dengan yang lainnya tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan atas apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan yang signifikan sesuai dengan visi strategis yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang dimuat dalam (Haryanto et al., 2007) "Membangun Pondasi *Good Governance* di Masa Transisi", MTI, Jakarta Mei 2000, mensyaratkan 4 asas, yaitu:

1. Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.
2. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).
3. Kewajaran atau kesetaraan bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik.
4. Kestinambungan (*sustainability*) bermakna bahwa pembangunan harus memperhatikan kestinambungan generasi berikutnya.

3.2 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang terus-menerus berkembang dan sering digunakan untuk merepresentasikan transparansi dan kepercayaan bagimereka yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan. Pertanyaan juga diungkapkan(Lindberg, 2009) bahwa :

When decision-making power is transferred from a principal (e.g. the citizens) to an agent (e.g. government), there must be a mechanism in place for holding the agent to account for their decisions and if necessary for imposing sanctions, ultimately by removing the agent from power.

9 Akuntabilitas menurut (Haryanto et al., 2007), bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Kita perlu memahami terlebih dahulu letak perbedaan antara akuntabilitas dengan tanggung jawab (*responsible*). Hal penting yang perlu untuk dipahami tentang tanggung jawab (*responsible*) adalah bahwa tanggung jawab dapat dibagi dan didelegasikan, sedangkan akuntabilitas bersifat pribadi yang merupakan bagian dari pola pikir. Sebagai contoh sebuah organisasi mengalami adanya kesulitan dalam menyelesaikan masalah secara akurat dan efisien. Pemimpin perusahaan percaya bahwa mereka memiliki masalah pada tanggung jawab, sehingga mereka mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tanggung jawab.

Upaya-upaya tersebut antara lain dengan melibatkan penetapan peran, memperbarui uraian tugas dan menempatkan proses yang meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan didalam organisasi. Akan tetapi dengan proses perbaruan dan penetapan tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi efisiensi didalam organisasi semua upaya tersebut penting untuk dilakukan, tetapi tanpa adanya akuntabilitas organisasi

tersebut masih akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan akhir. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dilihat sebagai satu kumpulan kewajiban yang terkait dengan suatu pekerjaan, tugas maupun fungsi. Didefinisikan secara lingkup sempit, seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila mampu untuk mengawasi diri sendiri, mengatur diri sendiri dan memotivasi diri sendiri untuk menyesuaikan dan mempertahankan kepatuhan sesuai dengan standar tindakan moral yang tepat dan fungsinya. Pemegang tanggung jawab diharapkan dapat termotivasi untuk menghindari bahaya dan adanya risiko besar dimasa yang akan datang tanpa mendapatkan tekanan dari pihak luar atau yang memicu untuk melakukannya.

Sedangkan disatu sisi, akuntabilitas diminta melakukan pengawasan, peraturan, dan mekanisme hukuman eksternal yang bertujuan untuk memotivasi penyesuaian diri yang responsif secara eksternal untuk mempertahankan kepatuhan dengan standar tindakan moral yang sesuai. Hal tersebut berarti dikatakan akuntabel apabila seseorang yang memiliki akuntabilitas apabila memiliki kematangan moral, mampu memotivasi diri sendiri atas tindakan yang telah dilakukan dan memanfaatkan adanya tekanan dari pihak luar untuk penyesuaian tersebut. Sehingga akuntabilitas juga dapat disimpulkan sebagai pertanggungjawaban untuk melaporkan suatu informasi kepada pemberi amanah secara sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak luar, karena tekanan dari pihak luar tersebut yang digunakan sebagai landasan atau acuan untuk patuh sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Khotami (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang merujuk kepada siapa, untuk apa dan hal apa yang perlu untuk dipertanggungjawabkan, yang dipahami sebagai bagian dari kewajiban pelaksana atau pemegang kepercayaan untuk memberikan akuntabilitas, mempresentasikan dan melaporkan semua kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Bentuk kewajiban tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan. Keterkaitan antara akuntabilitas pada dasarnya menyediakan peran yang sangat penting dalam menciptakan kegiatan tata kelola yang baik sebagai bagian untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (Khotami, 2017).

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Adagbabiri, 2015) bahwa :

“Accountability as a component of good governance refers to the fact that those who occupy positions of leadership in the government must give account or subject themselves to the will and desire of the society and people they lead.”

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa akuntabilitas salah satu dari sekian komponen tata kelola pemerintahan yang baik, harus melaporkan apa yang dilakukan dan mengikuti kehendak serta keinginan dari masyarakat yang mereka pimpin.

Menurut Rasul (dalam Khotami, 2017:1), mengungkapkan bahwa akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyediakan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang kepada komunitas yang luas dalam suatu organisasi, sehingga akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks untuk dicapai dibandingkan dengan memberantas korupsi. Secara sederhana akuntabilitas dapat dikatakan sebagai bentuk tanggungjawab seseorang atas pekerjaan dan tanggungjawab yang diberikan terhadap apa yang mereka lakukan dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya baik organisasi maupun masyarakat.

Didalam manajemen BUM Desa diperlukan proses pertanggungjawaban untuk menjembatani keberadaan kedua pihak untuk dapat saling mempercayai antara pemerintah desa dengan masyarakat. Untuk itu titik akuntabilitas terhadap tugas

dan peranan yang diberikan kepada pemerintah desa dan BUM Desa untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, etis, dan bertanggungjawab atas kinerjanya. Karena itu, akuntabilitas juga terkait dengan upaya membangun pemerintahan yang sah.

BUM Desa juga harus memprioritaskan aspek akuntabilitas publik, karena melibatkan penggunaan dana publik atau yang bersumber dari masyarakat. Dalam peranannya setiap pemangku kepentingan akan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat melalui BUM Desa.

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto et al., 2007).

Dalam akuntabilitas publik (Haryanto et al., 2007) berperan dalam memberikan informasi dan pengungkapan informasi (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Aparatur publik menyadari bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kondisi dimana mereka dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari (Fariyansyah et al., 2018).

Akuntabilitas publik (Haryanto et al., 2007) terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).
Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas)

kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban vertikal juga mengacu pada upaya tanggung jawab manajemen pemerintahan desa dan BUM Desa dalam topik ini kepada pihak pemberi kewenangan dan amanah untuk melaksanakan tugas yang diberikan, hal tersebut mengacu kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sebab itu, proses akuntabilitas harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dan pengurus BUM Desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat serta masyarakat.

b. Akuntabilitas Horisontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dapat diartikan bahwa akuntabilitas horisontal menggambarkan hubungan eksternal pengelola dengan lingkungannya, dalam perspektif ini maka pengelola atau pelaksana selain bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi juga terdapat kewajiban menyangkut masyarakat atau lingkungan sosial (Fariyansyah et al., 2018).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dan reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Kedua akuntabilitas publik tersebut dapat ditetapkan dan disimpulkan cukup apabila kedua aspek akuntabilitas baik vertikal maupun horisontal terpenuhi. Pentingnya akuntabilitas horisontal dalam pengelolaan BUM Desa perlu ditekankan lebih kepada masyarakat sebab dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa masyarakat desa akan cenderung lalai dan tidak teliti

dalam mekanisme akuntabilitas publik selama kebutuhan dan tujuan mereka tercapai maka hal-hal lainnya akan lalai.

25 Ellwood dalam (Mardiasmo, 2002) juga menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas ini mengandung makna prinsip kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi, kolusi dan nepotisme terutama berhubungan dengan penggunaan dana publik sebagai bentuk dari tanggung jawab pelaksana tugas kepada pemberi amanah.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

2

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam akuntabilitas program terdapat beberapa unsur penting yaitu program yang dilakukan, kesesuaian dengan tujuan awal organisasi, hasil optimal dan biaya yang minimal. Akuntabilitas program selaras dengan teori *value for money* yang dijelaskan dalam (Mardiasmo, 2002) yaitu *value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimum dan maksimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas dan menyangkut mengenai perubahan dimasa yang akan datang. Hal tersebut berarti, mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diputuskan dan telah dilakukan kepada pemberi amanah dan masyarakat.

86

3.3 Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat(Daerah, 2015).

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan sebesar 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa dengan persentase perhitungan (Daerah, 2015) berikut:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota;
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

13

Tahapan pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan Desa, dimana manajemen keuangan desa adalah serangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal, mulai dari 1 januari hingga 31 desember. Dana desa diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan BUM Desa dan tidak hanya digunakan untuk belanja barang yang habis pakai melainkan untuk mengembangkan perekonomian desa.

3.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa

BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa dan salah satu contoh cerminan atas kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 tentang Desa, BUMDesa didefinisikan sebagai :

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang terlampir didalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama Pasal 2, yaitu:

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa.

21

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. Pilar lembaga BUM Desa ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa dan BUM Desa juga diharapkan mampu sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa (Ramadana et al., 2010).

3.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas dana desa, diantaranya dilakukan oleh Nurhakim dan Yudianto (2018), telah melakukan penelitian terkait mengenai *Implementation of Village Fund Management* ditiga desa yaitu Desa Soreang, Desa

Panyirapan, dan Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara teknis tiga desa tersebut telah melakukan akuntabilitas kepada masyarakat dengan memasang semacam spanduk didepan kantor desa yang berisi Laporan Realisasi Anggaran Desa (APBDes) dan melaporkan mengenai pengembangan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dengan memasang spanduk kecil berisi anggaran, volume dan waktu kegiatan dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan dari segi akuntabilitas terhadap publik dianggap telah transparan.

Penelitian selanjutnya terkait akuntabilitas BUMDesa yang diteliti oleh (Kurniasih et al., 2019), yang menyimpulkan bahwa potensi besar pendirian BUMDesa tidak diimbangi dengan akuntabilitas publik yang memadai hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan bahwa pertanggungjawaban BUMDesa baik secara vertikal maupun horizontal masih belum optimal adanya.

Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Nurhakim dan Yudianto (2018), Judul: <i>Implementation of Village Fund Management</i>	Akuntabilitas kepada publik dalam pelaporan realisasi Anggaran Dana Desa (APBDes) serta pengembangan kegiatan terkait dapat dikatakan telah akuntabel dan transparan, akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk pemasangan spanduk besar dan kecil yang berisi kedua hal tersebut, sehingga dapat

		dikatakan akuntabilitas karena telah memberikan informasi dan melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
2.	Kurniasih (2019), judul: <i>The role of stakeholders in the Accountability of Village Fund Enterprise Management : a Public Governance Approach.</i>	Mekanisme akuntabilitas yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal masih belum berjalan dengan optimal. Sebab terdapat peran sentral dan dominasi kepala desa dalam proses manajemen BUMDesa dibandingkan dengan peran pemangku kepentingan lainnya yang masih tergolong lemah, yang mengakibatkan defisit akuntabilitas di BUMDesa.
3.	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (2019), judul: <i>Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.</i>	Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, kepemimpinan dan partisipasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar belakang BUM Desa Gerbang Lentera

Berdasarkan Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan didirikannya BUM Desa Gerbang Lentera adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pendapatan Masyarakat Desa, serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat Desa.

Kabupaten Semarang terdiri atas 19 Kecamatan, yang terbagi atas 27 Kelurahan dan 208 Desa. BUM Desa Gerbang Lentera merupakan salah satu dari BUM Desa yang terdapat di Kabupaten Semarang yang tergolong tumbuh berkembang dan cukup maju jika dibandingkan dengan BUM Desalainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengunjung baik dari dalam kota maupun luar kota yang menjadikan BUM Desa ini sebagai rujukan baik untuk melakukan studi banding maupun objek wisata. BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Maret 2017 dengan berdasarkan pada Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2017 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Pada awal pendirian, BUM Desa Gerbang Lentera mendapatkan Rp.128.500.000,00 sebagai modal awal operasional dengan rincian, yakni dari penyertaan modal alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp.28.500.000,00.

Berdasarkan Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Bab IV Pasal 4, pada awal pembentukan BUM Desa Gerbang Lentera memiliki jenis usaha sebagai berikut:

1. Unit pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat, antara lain meliputi:
 - a. Air minum desa;
 - b. Lumpung pangan desa;
 - c. Pengelolaan sampah; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Unit bisnis penyewaan (*renting*) barang, antara lain meliputi:
 - a. Alat transportasi;
 - b. Alat-alat pertanian;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Kios-kios; dan
 - f. Tanah milik BUM Desa.
3. Unit usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain meliputi:
 - a. Makanan dan minuman;
 - b. Kerajinan rakyat; dan
 - c. Usaha industri kecil lainnya.
4. Unit usaha perdagangan umum, antara lain meliputi:
 - a. Penjualan barang-barang telekomunikasi;
 - b. Penjualan produk elektronik;
 - c. Penjualan alat tulis kantor;
 - d. Penjualan alat rumah tangga;
 - e. Penjualan bahan makanan ternak;
 - f. Penjualan saprodi pertanian;
 - g. Penjualan material bangunan;
 - h. Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan, antara lain:
 - Jagung;
 - Buah-buahan;
 - Sayuran;
 - Padi; dan

- Hasil pertanian dan perkebunan lainnya.
- i. penjualan barang lainnya.
- 5. Unit usaha bidang pariwisata, antara lain meliputi:
 - a. Pengelolaan objek wisata milik desa;
 - b. Pengelolaan desa wisata;
 - c. Pengelolaan jasa transportasi;
 - d. Pengelolaan parkir;
 - e. Pengelolaan akomodasi wisata;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan hiburan;
 - g. Jasa penyelenggaraan pertemuan, konferensi, pesta pernikahan, pra-pernikahan;
 - h. Jasa konsultasi pariwisata dan BUM Desa;
 - i. Jasa pramuwisata atau pemandu wisata; dan
 - j. Usaha jasa lainnya.
- 6. Unit simpan pinjam atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- 7. Unit usaha peternakan dan perikanan, antara lain meliputi:
 - a. Peternakan; dan
 - b. Perikanan.

Susunan pengurus BUM Desa Gerbang Lentera terdiri dari:

1. Penasehat
2. Pengawas BUM Desa
3. Pelaksana Operasional, yakni:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala unit masing-masing usaha.

Dalam proses berjalannya BUM Desa Gerbang Lentera terdapat hambatan-hambatan didalam pengelolaannya terutama untuk sumber daya manusia yang mengelola unit-unit usaha di BUM Desa, sehingga beberapa unit usaha mengalami stagnasi atau tidak berkembang

namun terdapat unit usaha lainnya yang menunjukkan perkembangan cukup pesat dan signifikan bahkan sudah dapat memberikan kontribusi hasil bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Demikian halnya dengan pengelolaan BUM Desa Gerbang Lentera masih membutuhkan pelatihan untuk sumber daya manusia, sistem yang perlu diperbaiki sehingga semakin meningkatkan kualitas dari BUM Desa tersebut.

4.1.1 Visi dan Misi BUMDesa Gerbang Lentera

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut juga disampaikan didalam Keputusan Kepala Desa Lerep Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Gerbang Lentera”, dengan menimbang bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa perlu dibentuk adanya Badan Usaha Milik Desa “Gerbang Lentera” di Desa Lerep.

Visi BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep : “menjadi Badan Usaha Milik Desa Gerbang Lentera yang sehat, berkembang dan terpercaya, serta mampu melayani anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan”, memerlukan tindakan nyata dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai motor penggerak utama diikuti dengan dukungan dari pihak pemerintah desa dalam mewujudkan visi tersebut.

Sejalan dengan visi, misi Desa Lerep dengan mendirikan BUM Desa : “mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Gerbang Lentera sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah”. Dapat diartikan bahwa tujuan utama dari didirikannya BUM Desa Gerbang Lentera sebagai wadah untuk

memberdayakan dan menyejahterakan terutama sosial dan ekonomi masyarakat Desa.

4.1.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDesa Gerbang Lentera

Maksud didirikannya BUMDesa “Gerbang Lentera” sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bab III Pasal 3 yaitu: “Dalam rangka memberikan wadah yang berbadan hukum terhadap pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, pemberdayaan potensi dan pengelolaan kekayaan Desa sehingga dalam melaksanakan usahanya dapat dilaksanakan secara terorganisasi, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa Lerep Bab II Pasal 2 tujuan pendirian BUMDesa adalah:

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat;
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro *sector informal*;
4. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa serta membuka lapangan pekerjaan.

42

4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-

hak publik (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih mendetail dan jelas, implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut akan dijabarkan berdasarkan pada empat teori akuntabilitas menurut (Ellwood, 1993) mulai dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan secara lengkap.

4.2.1 Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam analisa akuntabilitas pengelolaan BUM Desa di Gerbang Lentera Desa Lerep mencakup³ (tiga) hal yaitu a) kesesuaian dengan regulasi yang diatur, b) kepemilikan modal, dan c) penyertaan modal BUM Desa.

a. Kesesuaian dengan Regulasi yang Telah Diatur

Perencanaan yang dilakukan dalam merintis dan mendirikan BUM Desa tentunya perlu untuk mengikuti regulasi yang telah diatur, hal tersebut diharapkan agar pemerintahan yang dinaungi payung hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat disiplin dan teratur terutama mengenai modal BUM Desa yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Kesesuaian dengan menjalankan adanya regulasi, hal tersebut disampaikan oleh informan A1 sebagai berikut:

“Kami coba tetapkan sesuai dengan regulasi Permendes Nomor 4 Tahun 2015 itu, kalau misalkan BUM Desa itu Pemerintah Desa minimal memberikan modal 51% kemudian 49% nya ini adalah warga masyarakat sehingga dalam hal ini kami dalam menghimpun modal kami memakai gerakan TMDL...” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Dari pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 Ayat 2 bahwa modal BUM Desa terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Desa; dan
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Informan B1 juga memberikan pernyataan yang serupa dengan informan A1, bahwa:

“Digunakan Perdes dan hal itu juga masuk didalam RKAD (Rencana Kegiatan Alokasi Desa).”(Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 juga menjelaskan hal yang sama bahwa modal BUM Desa “Gerbang Lentera” berasal dari:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Desa;
- b. Penyertaan modal/tabungan masyarakat.

Pernyataan dari kedua informan tersebut mencerminkan adanya kepatuhan pihak Pemerintah Desa dan BUM Desa Gerbang Lentera bahwa modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Pemerintah Desa dan juga modal masyarakat, sehingga terdapat keikutsertaan yang berimbang dan hak kepemilikan baik Pemerintah Desa juga dengan masyarakat Desa yang menimbulkan rasa bertanggungjawab atas pengelolaan dan kemajuan BUM Desa.

b. Kepemilikan Modal BUM Desa

Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17

ayat 2 mengenai Modal BUM Desa, maka penyertaan modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal Desa dan modal masyarakat Desa dan hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan informan A1 sebagai berikut:

“Sesuai dengan regulasi Permendes Nomor 4 Tahun 2015 itu kalau misalkan BUM Desa itu Pemerintah Desa minimal memberikan modal 51% kemudian 49% nya ini adalah warga masyarakat sehingga dalam hal ini kami dalam menghimpun modal, kami memakai gerakan TMDL (Tabungan Masyarakat Desa Lerep) jadi masyarakat kita ajak bagaimana caranya nabung langsung ke BUM Desa bisa kalau yang belum bisa atau repot kita bisa melalui model sistem jimpitan dan siskamling, itu jadi bisa nabung Rp.1000,00, Rp.2000,00; tau tau lama-lama bisa jadi banyak sehingga itu menjadi saham...”(Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Pendapat informan A1 mencerminkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat dan mematuhi asas hukum yang berlaku untuk melakukan penyertaan modal BUM Desa termasuk dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam kepemilikan modal BUM Desa didalamnya. Pernyataan informan A1 juga didukung oleh informan C1:

“Karena RT RW kan juga ikut serta memberikan andil modal ke BUM Desa langsung sehingga didalam laporan pertanggungjawaban ikut disertakan karena istilahnya juga ikut sebagai pemegang saham begitu, ya itu tadi mba.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Dalam hal ini peran pemerintah desa sepakat untuk mengajak masyarakat secara tidak langsung untuk ikut serta dan berperan aktif yang diawali dengan memberikan andil modal ke BUM Desa sehingga masyarakat memiliki hak kepemilikan. Meskipun dalam Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 mengenai Permodalan, modal BUM Desa Gerbang Lentera dapat juga berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang tidak mengikat, Pinjaman, dan/atau kerjasama Usaha dengan pihak lain. Namun, hal tersebut tidak dijadikan sebagai poin utama lainnya untuk mendapatkan modal BUM Desa terlebih dengan mengikat kerjasama dengan investor luar, lebih lanjut informan A1 berpendapat, bahwa:

“Dari pengalaman yang sudah sudah kalau misalnya ada investor masuk disini nggarap apa kan begitu paling kan rakyat itu menyerap tenaga kerja berapa sih tidak begitu banyak dan mereka kan tidak bisa jadi juragan didesa sendiri kami kan maunya mereka jadi juragan semua dengan nabung patungan sistem koperasi diterapkan karena BUM Desa ini kan sebenarnya penjelmaan dari koperasi. Kalau koperasi, pemerintah desa kan tidak ikut-ikut, mereka sekumpulan warga minimal 20 orang patungan membuat usaha tapi kalau BUM Desa ini kan patungan bersama warga juga pemerintah desa harus andil minimal 51%, jadi pemerintah desa lebih berkonsentrasi karena merasa memiliki modal disitu...” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Dalam hal ini peran informan A1 yang sekaligus sebagai Kepala Desa Lerep, memiliki komitmen dan perhatian yang sangat tinggi terhadap masyarakat desanya dimana dengan didirikannya BUM Desa Gerbang Lentera maka sejak hal tersebut diputuskan masyarakat harus ikut andil didalamnya dengan tujuan tidak lain ialah untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri dan hal tersebut juga sesuai dengan tujuan utama BUM Desa Gerbang lentera agar dapat menyejahterakan masyarakat desa. Pendapat informan A1 disambut secara positif oleh informan B5 yang merupakan Kepala Unit Peternakan dan Perikanan, dengan hasil wawancara berikut:

“Ini kan pak lurah programnya masih banyak dibawah embung itu rencananya mau dibuat kolam renang untuk standar nasional nah itu untuk mendukung sudah disosialisasikan ke semua warga untuk nabung nanti kedepannya untuk investasi jadi ikut memiliki usaha begitu mba. Kalau mau menerima investor-investor luar mungkin sudah jadi mba tapi kan tidak, pokoknya dari masyarakat ya untuk masyarakat programnya begitu.” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Pemerintah desa dan perangkat BUM Desa sudah berkomitmen bahwa untuk tidak menerima tawaran dari pihak investor luar dan lebih memiliki memulai dari awal salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk ikut menabung di BUM Desa dengan berprinsip bahwa dari masyarakat dan kembali ke masyarakat.

c. Penyertaan Modal Dana Desa

Penyertaan modal Dana Desa telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi: "Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa." Penyertaan modal tersebut juga disampaikan oleh informan A3 sekaligus sebagai Bendahara Desa sebagai berikut:

"Kalau untuk Dana Desa ini yang Penyertaan Modal di BUM Desa, nah jadi dari bendahara desa kemudian langsung diserahkan ke bendahara BUM Desanya dengan persetujuan itu tadi kan sudah masuk di APBDes, nah itu tadi tahapan pertama dicairkan ke BUM Desa yang menerima bendaharanya."(Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

Pendapat tersebut menjelaskan mengenai dua hal: *pertama*, Pemerintah Desa dapat melakukan Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa melalui akun Pengeluaran Pembiayaan pada bagian Penyertaan Modal Desa, seperti pada gambar berikut:

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang diberikan informan C1 dan A2 berikut ini:

"Kita untuk sementara ini di Lerep itu masih mengandalkan dari Dana Desa. Awalnya rencananya juga diharapkan dari masyarakat ikut berpartisipasi seperti tadi makanya walaupun belum ada program simpan pinjam untuk membuka proses simpannya ini diharapkan masyarakatnya ini bisa menabung di BUM Desa sehingga bisa untuk menambah BUM Desa itu

*sendiri...”(Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).
“Kita kan ngasih modal ke BUM Desa per tahunnya macam-macam, yang pertama pernah Rp120 juta terus Rp80 juta, 2017 ada Rp120 juta, 2018 Rp190 juta, 2019 Rp80 juta itu dan tahun 2020-2026 nanti per tahunnya kita anggarkan Rp500 juta untuk pembangunan kolam renang. Untuk kemarin-kemarin itu pencairannya kita memang dari APBDes Penyertaan Modal kita berikan ke BUM Desa...”(Hasil wawancara dengan A2, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10.40 wib).*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam Penyertaan Modal BUM Desa Gerbang Lentera sangat mengandalkan Dana Desa. *Kedua*, modal BUMDesa sebelum dicairkan harus disetujui dan masuk didalam APBDesa sehingga jelas menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi alur Dana Desa yang dapat diketahui oleh masyarakat.

4.2.2 Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses mempertimbangkan didalamnya mengenai aspek penting dalam mewujudkan tugas utama organisasi sektor publik. Untuk membangun suatu organisasi sektor publik dibutuhkan prosedur dan pendukung dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat diantaranya prosedur dalam pengalokasian penyertaan modal BUM Desa, kepemimpinan, partisipasi masyarakat yang menjadi bagian utama dalam peranan BUM Desa dan kompetensi sumber daya manusia yang secara sadar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Poin-poin akuntabilitas proses akan diuraikan di bawah ini.

a. Alur Pengalokasian Penyertaan Modal ke BUM Desa

Terkait dengan penyertaan modal tahap-tahapnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas;
2. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa;
3. Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Pernyataan tersebut pun sama apabila diterapkan didalam BUM Desa, yang memerankan pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Unit Kegiatan;
4. Setelah APB Desa ditetapkan Perangkat BUM Desa dan Kepala Unit Kegiatan harus mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. RAB yang telah diajukan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa; dan
6. Pelaksana kegiatan baru dapat melakukan proses kegiatan atau program sesuai dengan RAB yang disetujui.

Dalam alur alokasi Penyertaan Modal kepada BUM Desa juga menerapkan aturan yang sama seperti halnya dalam Penyertaan Modal Belanja Desa lainnya, sehingga BUM Desa juga dituntut untuk mengajukan RAB terlebih dahulu dan

pengajuan tersebut mutlak adanya, hal ini selaras dengan yang disampaikan A3, Bendahara Desa Lerep sebagai berikut:

“RABnya harus sudah ada dulu tapi kalau ini kan mutlak untuk penambahan modal karena sekarang kan baru mulai ditahun 2017 jadi itu RABnya harus diterima dulu.”(Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

Dari pernyataan tersebut, berarti pengajuan RAB dari BUM Desa untuk penambahan modal harus dilakukan agar modal tersebut dapat diturunkan untuk pelaksanaan kegiatan dan program BUM Desa. Selain mengajukan RAB, BUM Desa juga dituntut untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disetiap tutup buku periode yang lalu, tentu saja tujuannya adalah untuk mengetahui apakah BUM Desa sudah melaksanakan kegiatan yang diajukan sesuai dengan RAB atau tidak dan apa saja kendala yang ditemukan didalam pelaksanaan kegiatan akan diterangkan didalam SPJ tersebut. Pernyataan ini didukung oleh informan A2 berikut:

“SPJ ya tetap ada, jadi setiap pencairan dana kitauntut BUM Desa untuk membuat SPJ laporan itu.” (Hasil wawancara dengan A2, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10.40 wib).

Laporan SPJ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertanggungjawaban BUM Desa dalam menggunakan Penyertaan Modal APB Desa, apabila telah digunakan dan dialokasikan secara tepat dan maksimal maka BUM Desa dan anggota lainnya diharapkan untuk terus meningkatkan hal tersebut dan apabila yang terjadi sebaliknya maka Pemerintah Desa akan melakukan evaluasi dan pembinaan dalam

rangka menuju tertib administrasi BUM Desa. Setelah Penyertaan Modal untuk BUM Desa turun tahap selanjutnya Bendahara Desa akan disalurkan kepada Bendahara BUM Desa langsung, hal ini didukung dengan pendapat dari informan A3 berikut:

“Nah jadi dari bendahara desa kemudian langsung diserahkan ke bendahara BUM Desanya dengan persetujuan itu tadi kan sudah masuk di APBDes nah itu tadi untuk tahapan pertama dicairkan ke BUM Desa yang menerima bendaharanya.” (Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

Bendahara BUM Desa bertanggungjawab untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan modal yang diterima kepada masing-masing Kepala Unit Kegiatan BUM Desa sesuai dengan penjelasan informan B1 berikut:

“Ya iya dari itu dana tuh dari kegiatan diserahkan kepada masing-masing kegiatan, dan yang menyerahkan itu bendahara BUM Desanya sesuai dengan rencana kegiatan yang akan digunakan.” (Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

Lebih lanjut informan C1 berpendapat sejalan dengan informan B1 sebagai berikut:

“Dibagi menurut kebutuhan jadi tidak diproporsi atau apalagi dibagi sama tidak. Jadi menurut kebutuhannya mungkin kan biayanya itu berbeda-beda, seperti ada yang membuka toko itu kan membutuhkan dana yang lebih besar dibanding masalah yang perikanan misalnya, jadi ya menurut kebutuhan.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan alur Penyertaan Modal BUM Desa sampai kepada masing-masing Kepala Unit. Untuk itu Kepala Unit bertanggungjawab sepenuhnya terhadap modal yang diberikan untuk digunakan secara tepat sehingga dana yang terserap dapat memberikan timbal balik yang positif kepada Desa juga masyarakat Desa. Kepala Unit BUM Desa akan mendapatkan modal sesuai dengan kebutuhan dan tidak dibagi atas proporsi maupun dibagi sama rata, dikarenakan terdapat unit kegiatan yang membutuhkan modal lebih besar dibandingkan dengan unit kegiatan lainnya sehingga modal BUM Desa dibagi berdasarkan kebutuhan unit (prinsip keadilan bisa ditambahkan).

b. Kepemimpinan

Dalam menjalankan suatu aktivitas maupun kegiatan dalam suatu organisasi, lembaga ataupun instansi tentu tidak akan terlepas dari adanya peran pemimpin. Seorang pemimpin ialah orang yang dipilih dan ditunjuk baik secara sukarela maupun pemilihan terbuka, yang dianggap mampu dan bertanggung-jawab untuk memimpin dan mengarahkan terhadap keseluruhan kegiatan instansi tersebut. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepemimpinan kepala desa didalam kepengurusan pengelola BUM Desa juga menjabat sebagai penasihat, sehingga peran kepala desa dalam hal ini sangat berpengaruh dalam memotivasi, memberikan arahan dan ketegasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja BUM Desa. Sejalan dengan itu, Rost (1993) mendefinisikan bahwa kepemimpinan merupakan

hubungan saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya yang berniat untuk melakukan perubahan yang nyata dan manfaat yang mencerminkan tujuan bersama mereka.

“Sangat besar pengaruhnya kades kan otomatis supervisinya dari Pak Kades baru kita dilanjutkan sehingga kita tinggal mengikuti.” (Hasil wawancara dengan A4, tanggal 6 Januari 2020, pukul 11.13 wib).

Visi dan misi yang dimiliki seorang kepala desa sangat menentukan jalannya anggota dan perangkat pemerintahan dibawahnya, apabila kepala desa memiliki tekad yang besar dan tegas untuk memberdayakan masyarakatnya maka perangkat pemerintahan desa lainnya akan mengikuti dan menjalankan visi dari kepala desa yang telah ditetapkan. Hal itu berarti terdapat kesepahaman dan kepatuhan antara pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama.

“Sangat sangat berpengaruh istilahnya motor utamanya disini ya Pak Lurah itu, visinya yang kuat Pak Lurah itu jadi kedepannya harus begini-begini programnya harus begini dan itu harus dilaksanakan jadi tegas, “Aku pengennya begini,” udah langsung cari orang untuk mengerjakan, orang saya juga dulunya ga melalui musyawarah untuk awal sih mba belum kayak sekarang jadi ditunjuk aja jadi istilahnya saya dimintai tolong untuk ngurus perikanan...” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Pernyataan tersebut disambut positif oleh informan B4, berikut:

“Iya kalau BUM Desa tuh Pak Kades berpengaruh banget yah kalau Pak Kadesnya mendukung kan bisa sedangkan

kalau engga mendukung kan susah mba.”(Hasil wawancara dengan B4, tanggal 11 Januari 2020, pukul 14.48 wib).

Dalam wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara peranan kepala desa terhadap kemajuan BUM Desa Gerbang Lentera. Gaya kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap respon perangkat BUM Desa dalam melaksanakan tugasnya terlebih dalam pengelolaan kinerja dan keuangan BUM Desa.

“Dalam hal pengaruh dari pimpinan yang pertama adalah terkait dengan kebijakan anggaran, “Pak ini dibangun sebagainya” tapi kalau Pak Kades ini tidak merespon tidak menanggapi sebenarnya potensi bisa dikembangkan tapi disisi anggaran Kepala Desa sendiri tidak connect tidak nyambung ini juga tidak akan jalan artinya orang nomor satu ini lah yang sangat berpengaruh. Tapi di Lerep ini Pak Sumariyadi sangat intens sekali nggih dengan kepentingan anggarannya yang masuk dalam pengembangan BUM Desanya.” (Hasil wawancara dengan E1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 08.30 wib.)

Kepala desa dianggap berpengaruh penting terkait dalam kebijakan anggaran BUM Desa. Kebijakan anggaran tidak hanya membahas mengenai alokasi penyertaan modal dan anggaran kepada BUM Desa, tetapi meliputi penyerapan anggaran, pengelolaan hingga *outcome* yang diharapkan dapat dirasakan oleh anggota BUM Desa dan Pemerintahan Desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepala desa yang cepat dan tanggap dalam membaca situasi serta kebutuhan masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki

dengan tujuan untuk mencapai optimalisasi program dan akuntabilitas keuangan BUM Desa.

“Cuman itu tadi saya belum puas karena semua keuangannya masih dikerjakan secara manual.” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Lebih lanjut pernyataan yang diberikan oleh informan A1 yang menjabat sebagai Kepala Desa Lerep sekaligus Penasihat BUM Desa Gerbang Lentera secara *ex officio* tanpa adanya proses pemilihan, menjelaskan bahwa terdapat ketidakpuasan yang dikarenakan proses pengelolaan keuangan BUM Desa baik dari awal perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan masih dilakukan secara manual dan menuntut agar sistem keuangan di BUM Desa dapat dirubah dengan memanfaatkan adanya teknologi sehingga dapat lebih tersistem.

Dengan mengalihkan pengelolaan keuangan BUM Desa secara manual dan merubahnya dengan menggunakan teknologi tentu yang diharapkan Kepala Desa Lerep dapat membentuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terbuka sehingga pengelolaannya dapat langsung diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari pemilik BUM Desa Gerbang Lentera. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019) menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif signifikansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi, tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi akan menentukan

kualitas dari organisasi tersebut (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019).

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan BUM Desa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya honor yang diberikan kepada pengelola BUM Desa, sekalipun diberikan jumlah honor dapat terbilang sangat kecil. Honor yang diberikan didapatkan dari sisa hasil usaha sehingga apabila ditahun berjalan BUM Desa tidak dapat menghasilkan keuntungan dan tidak ada sisa hasil usaha yang dibagikan maka akan mempengaruhi pemberian honor kepada pengelola.

“Kalau terkait dengan upah setiap orang yang bekerja ini wajib harus ada upah nah bagaimana menyikapi? Kalau arahan dari dinas semestinya ketika sudah komitmen untuk membentuk BUM Desa, siapa karyawannya, siapa yang ditunjuk ini sebenarnya tidak harus menunggu jalan baru ada upah sebenarnya jangan sampaikan bahwa itu kerja sosial seperti itu, kalau kita sampaikan kerja sosial siapa yang mau tapi kalau kita targetkan begini oke seorang Direktur BUM Desa untuk sementara kita berikan honor Rp750ribu misalnya, Kepala unit Rp500ribu, staf dan sebagainya RpRp300-400ribu sehingga mereka jadi lebih tertantang dan untuk sementara karena belum bisa memberikan maksimal ya kita memberikan satu bentuk kelonggaran tidak harus setiap hari dan setiap waktu ada disana, panjenengan harus punya kegiatan pokok yang lain nah ketika BUM Desa sudah bisa memberikan upah 100% ini baru panjenengan fokus ke

BUM Desa. Satu statement untuk memberikan satu bentuk motivasi kepada warga nah sistem pengupahannya ini bagaimana di Desa ini memang tidak bisa mengambil dari dana DD tapi PAD Desa ini kan ada...”(Hasil wawancara dengan E1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 08.30 wib).

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Bab X Tentang Pembagian SHU pada Pasal 24 ayat 4 bahwa, Honor karyawan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD atas usul dari BUM Desa, Sumber Dana berasal dari SHU. Dapat disimpulkan bahwa pemberian honor karyawan BUM Desa sudah harus ditentukan sejak awal pembentukan BUM Desa tersebut didirikan. Honor ataupun upah merupakan suatu hal yang dianggap penting karena dapat menjadi salah satu motivasi dan semangat karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan begitu honor dapat menjadi salah satu pendorong kualitas dari sumber daya manusia sebagai pelaksana BUM Desa Gerbang Lentera.

Kinerja individu merupakan suatu keadaan yang dimana untuk mengetahui pencapaian suatu organisasi diperlukan konfirmasi kepada pihak yang berkepentingan terkait kegiatan kerja yang mereka lakukan dan kinerja individu tidak hanya menunjukkan sisi positif tetapi juga sisi negatif kebijakan operasional suatu organisasi (M. S. Dewi & Ferayani, 2019).

“Ya artinya kan kita juga membutuhkan manajemen organisasi yang bagus, tampak serasi dalam membuat laporan, laporan harus berkala, membutuhkan ilmu dan juga kemampuan, kalau sekolahnya kurang mendukung ya tidak bisa.” (Hasil

wawancara dengan B6, tanggal 3 Januari 2020, pukul 15.27 wib).

Apabila sumber daya manusia yang dimiliki sebagai pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan memiliki kompetensi yang rendah maka akan mempengaruhi kinerja BUM Desa terlebih dalam pengelolaan keuangan sangat membutuhkan ilmu dan kemampuan yang mumpuni. Lebih lanjut informan A3 memberikan pendapat mengenai pengaruh diadakannya pelatihan dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi kualitas kinerja:

“Contohnya saja seperti saya kalau tidak ada pelatihan-pelatihan kan juga susah mba apalagi sekarang tuh ada SisKeuDes kalau ga dibantu sama yang IT yang mumpuni ya juga susah nggih, kalau ibu kan lulusan SMEA (setara SLTA) kan jaman dulu jadi kan untuk megang komputer saja masih butuh belajar dulu jadi memang sangat perlu sekali.”(Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

Sejalan³³dengan pernyataan tersebut (Karyadi, 2019) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa, bukan hanya dalam pengelolaan akan tetapi dalam akuntabilitasnya atau pertanggung-jawabannya kepada masyarakat dan pemerintah. Teori tersebut didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh informan C1 sebagai berikut:

“Ya betul sekali, karena memang saya melihat bahwa SDM daripada pengurus-pengurus BUM Desa khususnya masih perlu harus ditingkatkan. Saya melihat

kelihatannya yang pendidikannya agak tinggi kan hanya direkturnya saja S1, lainnya maksimal kan SMA atau sejajar SLTA sehingga berpengaruh sekali terhadap kegiatan di BUM Desa. Bagaimana kita bisa mengembangkan suatu perusahaan kalau pendidikan SDM saja kurang pengetahuan kan seperti itu, jadi memang sangat berpengaruh sekali untuk pendidikan terhadap kegiatan ekonomi, itu kalau bukan orang yang ahli ekonomi seperti saya sendiri walaupun bukan orang ekonomi saya tidak tahu untuk pengembangan begitu.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Thomas, 2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor internal yang dihadapi pemerintah desa dari pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa dalam bentuk surat pertanggungjawaban yang berarti bahwa rendahnya kualitas sumber daya perangkat desa merupakan ujung tombak pelaksana dana desa dan menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama mengenai Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 32 disebutkan bahwa Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

“Pelatihan secara formal itu saya belum pernah mendengar mba, tetapi pelatihan secara non-formal artinya intern begitu ya

memang diadakan dari BUM Desa itu sendiri. Tapi kalau formal seperti yang diadakan dinas-dinas tertentu saya belum pernah mendengar. Mestinya itu juga perlu sekali, sehingga harusnya ada cawe-cawe dari pihak pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk pengembangan para pengurus karena tanpa dibekali pelatihan itu bagaimana bisa mengembangkan pola pikirnya.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Informan C1 menganggap bahwa peran pemerintah penting adanya dalam pengadaan pelatihan-pelatihan bagi pengurus BUM Desa Gerbang Lentera khususnya, dengan diadakan pelatihan maka dapat mengembangkan pola pikir yang lebih maju bagi pengurus BUM Desa.

“Dididik di Jogja kemarin ditahun 2016 semua pengurus sama Bapermasdes latihannya cuman satu minggu.” (Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

Informan B1 selaku Direktur BUM Desa Gerbang Lentera menyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa Lerep telah mengadakan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pengurus BUM Desa. Pelatihan tersebut diberikan oleh Bapermasdes atau dapat disebut Dispermasdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang), kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelatihan dan pemahaman kepada pengurus BUM Desa terkait pengelolaan BUM Desa baik dalam hal program, pemberdayaan hingga pengelolaan keuangan BUM Desa agar mencapai hasil yang maksimal dan terserap secara optimal. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat

informan E1 sebagai Staf Ekonomi Dispermasdes sebagai berikut:

“Sangat berpengaruh sekali, jadi salah satu kebutuhan BUM Desa ini adalah SDM. Disamping SDA nya yang sudah ada didukung dengan SDM yang benar-benar mumpuni disana ada banyak hal terutama dipengurus harian dan mungkin ada penasihat, ada manajer termasuk kepala unit kepala unit. Disamping dia punya pengetahuan umum dia juga harus punya jiwa wirausaha ya sehingga tanpa didampingi dia sudah punya pola pikir disana, bagaimana bisa maju, bagaimana bisa menghasilkan profit, jadi sangat berpengaruh disini pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dan diperlukan sekali.”(Hasil wawancara dengan E1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 08.30 wib).

Pendampingan kepada pengurus BUM Desa Gerbang Lentera juga salah satu hal yang disoroti untuk membentuk sumber daya manusia yang mumpuni dan berdaya. Selain memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola BUM Desa juga diperlukan jiwa wirausaha sehingga pengelola dan kepala unit BUM Desa mampu memberikan inovasi-inovasi terbaru sehingga mampu mengembangkan BUM Desa dan terus berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan bidang BUM Desa yang ditekuni baik dari segi pengembangan program juga pengelolaan keuangan yang baik.

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya perangkat dan anggota BUM Desa selaku pengelola penyelenggara BUM Desa dari awal tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban membutuhkan

pendidikan yang memadai, pelatihan yang rutin diberikan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terutama terkait pengelolaan dana BUM Desa hingga laporan pertanggungjawaban serta dorongan kepada perangkat BUM Desa agar memiliki semangat dan kesadaran diri untuk dapat menyajikan laporan kinerja dan keuangan BUM Desa yang cukup dan memadai sehingga dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

d. Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang terdapat dalam akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah atau pejabat publik tunduk pada pengawasan sehingga terdapat jaminan adanya kesesuaian antara tujuan dan respon terhadap kebutuhan dari masyarakat (Stapenhurst & O'Brien, 2005). Dapat diartikan bahwa salah satu tujuan dari akuntabilitas publik ialah melakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong pejabat publik dan pemerintahan untuk menyejahterakan sekaligus mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan.

Akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam mengontrol aktivitas pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa, masyarakat tidak hanya menerima pertanggungjawaban dari pemerintah desa, akan tetapi masyarakat juga dapat mengawasi langsung mulai dari tahap

perencanaan hingga pengelolaannya (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019).

“Kalau awal mulanya dalam perencanaan itu sebenarnya tinggi ya mba, partisipasinya tinggi tapi setelah dalam pelaksanaannya dan perjalannya ini apalagi setelah diminta juga untuk ikut serta menabung, memberikan keikutsertaan modal dan sebagainya ini yang agak menjadi kendala kalau untuk kemauan sih ada kemarin saat musyawarah dari lembaga-lembaga yang ada dan dikumpulkan untuk diajak musyawarah bagaimana dengan mendirikan BUM Desa, kelihatannya juga kemauannya ada setelah itu itu pada pelaksanaannya ayo karena ini sudah menjadi kesepakatan kita untuk menabung kesana untuk menambah modal biar ini bisa cepat berkembang kan begitu mbak.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Dilihat dari pandangan informan C1, menggambarkan bahwa pada awal pembentukan BUM Desa Gerbang Lentera masyarakat memiliki antusias yang cukup besar untuk dapat ikut sertadan andil didalam BUM Desa, akan tetapi menjadikan kendala ketika program BUM Desa sudah mulai berjalan dan masyarakat tidak seantusias pada awal pembentukan terutama untuk menabung dan memberikan keikutsertaan modal didalam BUM Desa Gerbang Lentera. Disisi lain menurut pernyataan informan A3 bertentangan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan C1 sebagai berikut:

“Bagaimana ya mba kalau untuk sekitarnya sini sudah aktif karena kan sudah belanja sendiri ke unit BUM Desa di Toserba. Eh sudah ding mba, itu untuk bayar BPJS

Ketenagakerjaan juga kesini, kemudian juga bayar pajak SPT pajak tanah itu kesini kemudian untuk sampahnya sendiri juga sudah membantu dimasyarakat, jadi semua ya sudah mba. Kemudian dari warga miskinnya juga disini kan menerima raskin jadi kalau misalnya engga usah jauh-jauh ambil di Ungaran, ambil dimana begitu, jadi disini kan sudah bisa langsung ambil disini.” (Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

Gambar 4.1
Pasar Kuliner Djajanan Tempoe Doeloe Desa
Lerep



Sumber: Data sekunder Desa Wisata Lerep, 2020

Salah satu karakteristik *good governance* menurut UNDP ialah participation yang terdapat dalam gambar 4.1 menunjukkan keikutsertaan masyarakat Desa Lerep secara aktif seperti membuat kerajinan tangan dari bambu dan diperjualbelikan dalam pasar kuliner Tempoe Doeloe. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya,

partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2002).

Masyarakat Desa Lerep khususnya sudah dapat dikatakan ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan program-program BUM Desa. Apabila masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan BUM Desa dan ikut mengawasi jalannya pengelolaan BUM Desa, maka pemerintah desa pun akan terpacu dan semakin meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan BUM Desa Gerbang Lentera. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan D1 berikut:

"Homestay per warga, disini jadi homestay nya itu per rumah ya sama kayak rumah warga gitu tapi dibuat homestay, ada kamar sendiri memang disini kan pemberdayaannya begitu mba. Jadi per rumah ya ada penghuninya juga jadi mereka tinggal bareng sama pemilik rumahnya gitu biasanya per rumah itu 2-3 orang kalau mereka mintanya komunal bisa sampai 10 orang gitu juga bisa. Jadi mereka seolah-olah itu di Desa mereka ketemu kayak keluarga jauh, pulang dari jakarta atau darimana ketemu sama orangtuanya disini. Kalau homestay begitu mba ada sekitaran 60 homestay kalau engga salah disini dari bawah sampe atas sana ada semua." (Hasil wawancara dengan D1, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.02 wib).

Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dan turun tangan langsung didalam program yang juga diadakan oleh BUM Desa, salah satunya dengan pengadaan *homestay* sebagai tempat penginapan yang disewakan yang masuk didalam

naungan Unit Kegiatan Pariwisata BUM Desa Gerbang Lentera. Dengan pengadaan *homestay* menambah pendapatan masyarakat Desa Lerep sekaligus memberdayakan masyarakat. Masyarakat juga dapat mengenalkan adat istiadat dan budaya yang dimiliki kepada wisatawan yang datang untuk berkunjung seperti pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 dilakukan juga sebagai salah satu bentuk promosi BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep terutama mengenalkan budaya tradisional seperti gamelan dan gambang untuk memikat wisatawan datang.

Gambar 4.2
Kelompok Kesenian Gamelan Desa Lerep



Gambar 4.3
Kesenian Reog Desa Lerep



Dalam kaitannya dengan pemerintah dan dinas yang bersangkutan untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh informan E1, seorang staff ahli ekonomi desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengurus secara lebih teknis dalam pemberdayaan masyarakat di BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep.

“Kalau saya lihat dari dinas untuk masyarakat secara umum di Lerep ini sudah antusias sekali artinya sudah berpartisipasi bahkan disana masyarakat kita lihat dari tingkat kepedulian termasuk keikutsertaan BPJS misalnya termasuk ikut andil dalam pengelolaan sampah ini sudah terlibat nggih secara umum dan secara keseluruhan sehingga masyarakat di Lerep khususnya ini sudah sadar tentang bagaimana desa ini bisa berdaya, bisa maju baik dibidang infrastruktur, dibidang ekonomi dan sebagainya. Partisipasinya sudah sangat

bagus sekali.” (Hasil wawancara dengan E1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 08.30 wib).

Masyarakat sebagai lingkungan terdekat pemerintah desa merupakan subjek strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019). Partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam mendukung dan andil dalam BUM Desa Gerbang Lentera pun menjadi perhatian dari dinas setempat terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Apabila masyarakat sudah sadar akan pentingnya peranan BUM Desa bagi kesejahteraan mereka maka masyarakat menjadi sadar dan sensitif dengan kegiatan dan pengelolaan keuangan di BUM Desa yang tidak lain memberikan dampak positif kepada mereka sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan juga dari masyarakat. Dengan demikian akan mendorong pemerintah desa dan BUM Desa Gerbang Lentera untuk menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan responsif kepada masyarakat.

4.2.3 Akuntabilitas Program (program accountability)

20

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 10 pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

4.2.3.1 Vertical Accountability

Keterbukaan pemerintah adalah kunci utama agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan begitu menjamin tidak adanya salah persepsi baik pemerintah selaku penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan (Fariyansyah et al., 2018). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa sama ke Bapermasdes. Bapermasdes itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kantor dinas yang mengurus masalah PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa).” (Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

“Yang diundang RAT biasanya perwakilan RT RW, BPD ya tokoh-tokoh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan A2, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10.40 wib).

Bagi BUM Desa yang merupakan salah satu program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa dan pelaksana operasional BUM Desa, wajib untuk melaporkan dan bertanggungjawab atas tugas, dana operasional yang diberikan, tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut telah dijalankan BUM Desa Gerbang Lentera dengan tertib dan teratur dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan BPD sebagai pengawas.

Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang BUM Desa dijelaskan mekanisme pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa, diantaranya bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel. Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa (Ridlwani, 2019).

“Mestinya kalau akuntabilitas masalah keuangan BUM Desa itu kan pengelolaannya dan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa. Karena yang punya badan usaha itu kan Desa. Fungsi daripada BPD itu sebenarnya kan pada saat perencanaan itu kan membahas dan menyepakati saja pada saat itu akan mengadakan atau didirikan BUM Desa nah ini dibicarakan dengan BPD dalam musyawarah. Setelah terjadi kesepakatan, maka kemudian yang bentuk BUM Desa itu sendiri Kepala Desa. Setelah ada kesepakatan dari BPD kemudian Kepala Desa membentuk BUM Desa. Maka kemudian untuk pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan keuangan itu berarti BUM Desa atau Direktur BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Lebih lanjut informan C1 menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi didalam rapat tahunan pertanggungjawaban BUM Desa itu malah tidak hanya Kepala Dusun tapi sampai RT RW juga diundang kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Karena RT RW kan juga ikut serta memberikan andil modal BUM Desa langsung sehingga didalam laporan pertanggung-jawaban ikut serta karena

istilahnya juga ikut sebagai pemegang saham begitu ya itu tadi.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Dari wawancara dengan informan C1 terungkap secara jelas bahwa pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) dalam BUM Desa Gerbang Lentera dilaksanakan dengan cukup baik kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi, diawali dari pengurus dan pelaksana BUM Desa dengan melaporkan kepada Direktur BUMDesa, kemudian kepada Kepala Desa, BPD hingga kepada Kepala Dusun dan setiap Perwakilan RT RW dan tokoh masyarakat yang terlibat. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian BUM Desa Pasal 10 Ayat 3 yaitu: Pelaksana operasional wajib⁸ melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa “GERBANG LENTERA” dalam forum dan musyawarah desa yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat umum pengawas setiap satu tahun sekali setelah tutup.”

4.2.3.2 Horizontal Accountability

Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2002). Terdapat konsep manajemen pelayanan publik baru yang merupakan pengembangan dari NPM (*New Public Management*) dimana partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pelayanan publik bersama dengan transparansi dan akuntabilitas (Fariyansyah et al., 2018).¹⁷

Akuntabilitas menurut merupakan tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila akuntabilitas dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam menerapkan program BUM Desa di Gerbang Lentera Desa Lerep, maka prinsip akuntabilitas secara bertahap sudah dilaksanakan dengan baik dan semakin meningkat

sesuai dengan kapasitas masyarakat sebagai salah satu bagian dari pemilik BUM Desa Gerbang Lentera.

Pertanggungjawaban BUM Desa kepada masyarakat juga dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali bertepatan dengan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Direktur BUMD Desa Gerbang Lentera bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya.

“BUM Desa itu Pemerintah Desa minimal memberikan modal 51% kemudian 49% nya ini adalah warga masyarakat sehingga dalam hal ini kami dalam menghimpun modal kami memakai gerakan TMDL (Tabungan Masyarakat Desa Lerep)...” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Penjelasan informan A1, membuktikan bahwa BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep menerapkan kepemilikan bersama baik antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban mengikutsertakan tokoh masyarakat dan perwakilan untuk mengetahui pelaporan kinerja BUM Desa selama satu tahun berjalan. Hal tersebut memberikan dampak cara pandang masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa dan BUM Desa Gerbang Lentera yang semakin baik dan percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Selaras dengan pernyataan tersebut, informan A1 lebih lanjut menjelaskan:

“Belum sekarang ini kan contoh misalnya untuk pelaporannya kan masih dikerjakan secara manual, kita maunya nanti kan didalam aplikasi semuanya dengan model aplikasi kan ngurus usaha orang banyak yang paling utama kan transparansi, keterbukaan, kapanpun bisa diakses masyarakat istilahnya ini lagi digarap untuk aplikasinya.” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Hal tersebut mencerminkan adanya transparansi atau keterbukaan dalam pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera. Transparansi dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakat terlebih atas terciptanya keterbukaan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat didalamnya (Haryanto et al., 2007).

4.2.3.3 Pemberdayaan Masyarakat

Akuntabilitas yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini tidak hanya dalam cakupan keuangan seperti halnya yang dipahami beberapa kalangan, akan tetapi akuntabilitas juga dapat bermakna untuk memastikan peran dan inisiatif pemerintah dalam memenuhi tujuan dan menanggapi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berdasarkan pada Peraturan Desa Lerep Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, maksud didirikannya BUM Desa Gerbang Lentera ialah sebagai wadah ekonomi dan pemberdayaan potensi masyarakat perdesaan.

“Capaiannya ya kurang lebih baru 40%, karena ya memang baru ya mba baru babat alas dan Pak Sumariyadi sebagai kades selama dua tahun kemarin tujuan utamanya sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat jangan cari keuntungan dulu tapi yang penting kita berjalan masyarakat tahu apa itu BUM Desa.” (Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

Pelaksanaan BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep selama 3 (tiga) tahun berjalan dapat dikatakan aktif dan terus berkembang terbukti dengan gencarnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengedukasi bagaimana peranan dan pentingnya keberadaan BUM Desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan informan B1,

tujuan utama Kepala Desa dengan berfokus kepada pemberdayaan masyarakat dan anggota BUM Desa dibandingkan dengan *profit oriented* diawal pembentukan BUM Desa.

“Untuk saat ini karena kita masih pemberdayaan, BUM Desa kan punya banyak unit tapi yang jalan itu kan ada catering untuk yang lainnya kita kan juga punya Pok Darwis juga Proklam, memang Pak Kades untuk saat ini kita belum mengambil dari mereka karena belum ada Perdesnya istilahnya untuk PAD belum tapi kita fokuskan untuk pemberdayaan mereka dulu untuk gaji pendampingan jadi untuk memang setor ke BUM Desa tidak diharuskan dulu mulai tahun...” (Hasil wawancara dengan A2, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10.40 wib).

Dari hasil wawancara yang dilakukan terungkap bahwa pemerintah desa dan perangkat BUM Desa memiliki satu tujuan yang sama dan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dalam peranannya. Pemberdayaan masyarakat dipilih dikarenakan kembali kepada konsep BUM Desa merupakan badan usaha yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat baik dari modal, keanggotaan, pengawas berasal dari masyarakat.

Dalam rangka memajukan BUM Desa Gerbang Lentera, pemerintah desa bersama dengan pengurus BUM Desa dan masyarakat setempat bergotong royong untuk semakin mengenalkan Desa Wisata Lerep kepada publik sehingga semakin banyak yang berkunjung dan berwisata di Gerbang Lentera. Salah satunya dengan diadakan pasar tradisional dengan menjajakan beraneka ragam panganan khas dan jajanan pasar setempat dengan cara yang unik.

“Kemudian juga ada Minggu Pon itu kan program baru yang membuat pasar tradisional sehingga biar tamu-tamu ini dapat menikmati

potensi apa saja yang ada di Desa Lerep itu. Biasanya kalo ada tamu memang sengaja untuk diarahkan menjelang Minggu Pon, sehingga disana sekitar embung kelihatan ramai kemudian itu juga bisa menjajakan jajanan-jajanan tradisional dan mendapatkan keuntungan langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat...” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Gambar 4.4
Pasar Kuliner Minggu Pon Desa Lerep



Salah satu program BUM Desa Gerbang Lentera dibidang pariwisata adalah dengan diadakannya Pasar Kuliner Djajanan Ndeso Tempoe Doeloe yang diadakan tiap Minggu Pon dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat Desa Lerep. Kegiatan tersebut dibimbing oleh masing-masing kepala unit BUM Desa Gerbang Lentera diantaranya kepala unit katering dibagian konsumsi, kepala unit pariwisata sebagai pelaksana kegiatan, kepala unit peternakan dan perikanan dalam mempersiapkan tempat pelaksanaan yang diadakan di Embung Sebligo sebagai salah satu objek pariwisata Desa Wisata Lerep. Hal tersebut memberikan dampak positif yang cukup signifikan selain

bagi BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep juga bermanfaat bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi secara langsung.

Gambar 4.5

Keramaian Pasar Djajanan Minggu Pon Desa Lerep



Selain dari sektor pariwisata, diadakan beberapa program dari sektor peternakan dan pertanian agar semakin memajukan di beberapa sektor lainnya juga. Sektor peternakan memiliki embung yang dinamakan dengan Embung Sebligo Lerep, berjalannya waktu pemerintah desa terutama Kepala Desa Lerep mencetuskan untuk mengadakan program tambahan dengan rencana untuk dibangunnya kolam renang berstandar nasional yang diharapkan semakin mengenalkan Desa Wisata Lerep kepada masyarakat luas hingga luar kota. Hal tersebut disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“...belajar sambil jalan lah jadi jalan dulu baru belajar mba. Untuk yang lain juga sama mba ini kan pak lurah programnya masih banyak dibawah embung itu rencananya mau dibuat kolam renang untuk standar nasional itu untuk mendukung udah disosialisasikan ke semua

warga untuk nabung nanti kedepannya investasi jadi ikut memiliki begitu mba...” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Gambar 4.6
Wisata Embung Sebligo Desa Lerep



Pemerintah desa membentuk BUM Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan melihat potensi desa masing-masing, akuntabilitas dalam hal ini adalah adanya kesesuaian antara apa yang dibutuhkan dengan yang diberikan sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dengan berorientasi pada proses dan membentuk *good governance*. Embung Sebligo sebagai salah satu program BUM Desa Gerbang Lentera mencerminkan adanya kesesuaian dengan sumber daya alam yang tersedia untuk mengembangkan dan memajukan desa melalui program desa wisata tersebut.

BUM Desa Gerbang Lentera dapat dikatakan cukup mengoptimalkan masyarakat dalam mempertegas peranan dan pengaruhnya didalam perkembangan dan kemajuan BUM Desa, hal ini juga dapat dilakukan

dengan keikutsertaan peran pemerintah desa yang terus aktif mengajak masyarakat dan sadar akan tanggung jawab masing-masing.

4.2.4 Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Dalam era reformasi dewasa ini, akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2000). Masyarakat telah menjadi salah satu tujuan utama dalam organisasi sektor publik sebagai pemeran penting dalam menjalankan kesadaran dari diri masing-masing untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.4.1 ³ Pengawasan Keuangan dan Kinerja BUM Desa

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1, BUM Desa merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berhubungan pemerintahan dan menyangkut masyarakat umum perlu untuk dilakukan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan maupun program tersebut, pengawasan dilakukan tidak lain adalah untuk menciptakan suasana kondusif, produktif dan memastikan program tersebut terserap dan berpengaruh positif terhadap masyarakat umum yang dituju.

19

Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 Ayat 1 pengawas BUM Desa dijelaskan, bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

“BPD termasuk, kan istilahnya BUM Desa masih ada pengawas BUM Desa jadi independen dari kelurahan juga mba jadi bukan dari luar seperti pemerintah begitu engga, jadi dari masyarakat juga dipilih siapa melalui musyawarah begitu siapa yang jadi pengawas.” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Berdasarkan pendapat tersebut berarti BUM Desa Gerbang Lentera telah mentaati peraturan salah satunya dengan memilih pengawas BUM Desa melalui musyawarah sehingga masyarakat pun andil secara langsung dalam pemilihan pengawas BUM Desa secara objektif dan tentunya melihat dari latar belakang calon pengawas yang telah diajukan oleh pemerintah desa. Selain dari BPD dan pengawas BUM Desa, proses pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Anggaran Dasar BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Bab VI Tentang Organisasi dan Pengelolaan Pasal 18 mengenai Badan Pengawas, yang menyatakan bahwa, Badan pengawas terdiri dari unsur BPD, perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan elemen masyarakat.

“Ya langsung masyarakat, tapi tetap dalam pengawasan BPD dan dalam pengawasan KPMD juga terus desa juga. KPMD itu Kelompok Swadaya Masyarakat atau apa ya mba pokoknya Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang tugasnya kan ikut mengawasi juga pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak hanya pembangunan tapi pemberdayaannya juga.” (Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

BUM Desa Gerbang Lentera juga memanfaatkan peran dari KPMD yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat atau dapat disebut sebagai Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk mengawasi dan

mengamati pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuannya.

¹
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengeolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa disebutkan pada pasal 31 ayat (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa; ayat (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

“Jadi memang sebenarnya ada dua fungsi yang agak berbeda ya disini terdapat perbedaan antara pengawasan umum dan pengawasan secara khusus itu masuk kedalam keuangan. Kalau pengawasan lewat BPD ini sifatnya monev iya monitoring dan evaluasi, tetapi tidak masuk kedalam masalah keuangan-keuangan, kita hanya melihat kegiatannya apa, seperti apa, bagaimana pelaksanaan BUM Desa itu, kegiatannya dijalankan atau tidak, ini BPD memang memonitor itu ya mba.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Badan Pengawas BUM Desa mempunyai kewajiban antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan BUM Desa;
2. Melaporkan hasil pengawasan dan Monitoring kepada Kepala Desa; dan
3. Pengawasan dan Monitoring minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Lebih lanjut informan C1 sekaligus sebagai Ketua BPD dan anggota pengawas BUM Desa menjelaskan bahwa:

“Nah kalau kemudian saya sebagai pengawas BUM Desa memang kita masuk juga kedalam masalah pengawasan keuangan. Jadi setiap akhir tahun kita melakukan pengawasan bagaimana masalah keuangan, kemudian bagaimana masalah administrasinya itu memang kita cermati kemudian kita lihat termasuk sampai ke masalah arus keuangannya seperti apa kita perlu lihat juga, kemudian kita hubungkan dengan kegiatannya sehingga kita dapat melihat arus keuangannya seperti apa dan itu kita bisa melihat sampai kesana, apakah untung atau rugi dari BUM Desanya.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Dari sisi pengawas BUM Desa memiliki tugas dan kewajiban yang lebih spesifik dibandingkan dengan BPD. Pengawas BUM Desa juga mengawasi, mengamati dan mendampingi masalah keuangan secara keseluruhan yang terdapat di BUM Desa Gerbang Lentera sebagai objek penelitian ini. Pengawas BUM Desa lebih teliti terkait dengan kinerja dan keuangan bahkan memperhatikan unit-unit usaha yang perlu ditingkatkan dan unit usaha yang dirasa lebih baik diberhentikan dengan digantikan unit usaha lainnya dikarenakan tidak ada perkembangan yang cukup signifikan dan jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada *outcome* yang diterima.

Pengawas BUM Desa memiliki peran penting didalam kepengurusan BUM Desa, bahkan pengawasan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BUMDesa. Pengambilan keputusan untuk langkah yang diambil selanjutnya dalam BUM Desa sangat memperhitungkan adanya evaluasi dan saran yang diterima dari BPD dan pengawas BUMDesa dikarenakan pengawas yang berada dekat dengan unit usaha dilapangan.

4.2.4.2 Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

Dalam AD/ART BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Bab XI tentang Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban Pasal 25 Ayat 1D bahwa, Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- 1) Laporan pengelolaan selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan;
- 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
- 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
- 4) Rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.

Laporan pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera berupa laporan keuangan juga laporan kinerja program dari masing-masing sektor yaitu sektor perikanan, sektor katering, sektor pariwisata dan sampah yang disampaikan oleh beberapa informan berikut:

“Dua-duanya, jadi laporan yang diberikan baik laporan keuangan juga rencana program juga ikut disampaikan.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

“Iya diundang nanti BUM Desa istilahnya laporan pertanggungjawaban dari segala sektor dari sektor sampah, togoro, katering, perikanan sama wisata nah wisatanya yang di Embung itu.” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Laporan yang diserahkan dari masing-masing sektor dan dijadikan satu tersebut akan diperiksa direktur BUM Desa Gerbang Lentera terlebih dahulu sebelum nantinya diberikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk pembahasan dan pengawasan yang lebih lanjut

dilakukan. Laporan tersebut dianalisis guna mengetahui informasi yang disampaikan terkait BUM Desa Gerbang Lentera secara keseluruhan.

“Kita serahkan kepada BUM Desa nanti sampai di Bu Ratni nanti diserahkan ke pengawasnya begitu ke Pak Mardoyo, kalau kurang sesuatu ya Pak Mardoyo itu jadi istilahnya juga kita dibimbinglah masalah dari laporannya, pembuatan format laporannya. Sempet dulu saya engga laporan untuk awal-awal karena juga bingung belum bisa ngatur manajemennya gitu lho mba dan belum tau tapi untuk saat ini ya sudah mulai bisa dikit-dikitlah keluar masuk dicatet gitu aja.” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Bentuk laporan pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera dari awal pembentukan hingga saat ini berjalan masih berupa *softfile* yang dipegang oleh masing-masing koordinator sektor, pengurus dan direktur BUM Desa serta pemerintah desa; dan *hardfile* yang diberikan kepada anggota yang hadir baik pada saat rapat rutin maupun rapat akhir tahun.

“Iya betul, jadi setiap peserta rapat diberikan printout laporan pertanggungjawabannya sehingga mereka-mereka itu bisa melihat dan mencermati laporan yang disampaikan begitu.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

4.2.4.3 Bagi Hasil BUM Desa

Dijelaskan dalam AD/ART BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Pasal 24 tentang Pembagian SHU bahwa, Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh BUM Desa dari unit-unit usahanya setelah dikurangi biaya-biaya dalam satu tahun berjalan.

Biaya adalah semua pengeluaran unit-unit usaha yang digunakan baik untuk pembayaran honor karyawan, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor dan

biaya-biaya yang bersifat rutin dan lengkapnya tercantum didalam daftar lampiran C. Dalam proses pembagian SHU BUM Desa mencakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ketika pertanggungjawaban yaitu fungsi transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 4.1.
Laporan Keuangan Tahun 2018 BUM Desa Gerbang
Lentera

URAIAN	KELUAR	SALDO
BELANJA	163,009,000	14,991,000
Pengeluaran belanja	50,000,000	
Dikembalikan ke masyarakat	25,784,000	
Belanja modum	690,000	
Pengeluaran Usaha :	70,771,000	
OPERASIONAL :	15,345,627	
PAD	3,712,652	
BUMDES	3,712,652	
SHU/ JASA RT,RW, KRTN,PKK	1,237,550	
Rapat pengurus	2,475,102	
Pengawas	495,020	
Pembina	1,237,550	
Honor pengurus 5 orang	2,475,101	
BIAYA RAT	4,702,700	
TRANSPAT RAT	1,237,550	
MAN MIN RAT	2,970,122	
Administrasi dan pelaporan	495,028	
	330,302,327	
Saldo Th 2018	14,991,000	tidak dibagi
SHU Th 2018	4,702,692	
	349,996,019	24,751,019
JUMLAH R/L 2018		39,742,019

SHU Kotor 2017+ 2018

24,751,019

Sisa Saldo 2018 (tidak dibagi)

14,991,000

Dengan melampirkan laporan keuangan BUM Desa Gerbang Lentera diakhir masa kepengurusan dan dilaporkan pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) maka setiap anggota yang hadir didalam rapat tersebut dengan jelas mengetahui berapa saja anggaran yang keluar, masuk dan sisa hasil usaha baik yang dibagikan maupun tidak. Lebih jelasnya informan A4 dan B5 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dikasih mba print-printan, itu dapatnya berapa juga dikasih. Soalnya tiap RT kan ada penyertaan modal ke BUM Desa, 66 RT ada penyertaan modal ke BUMDesa per RT satu juta jadi tiap RAT akhir tahun berapapun bagiannya dikasih tapi atas nama lembaga RT bukan ketua RT nya. RT RW juga ada penyertaan modal di BUM Desa.” (Hasil wawancara dengan A4, tanggal 6 Januari 2020, pukul 11.13 wib).

“Per tahun jadi masyarakat bisa tahu pendapatan BUM Desa itu berapa. Jadi nanti juga waktu laporan istilahnya pemaparan laporan juga bisa diberikan bagi hasil istilahnya BUM Desa itu dapat berapa nanti per RT bukan per orang dikasih bagi hasil. Jadi memang tujuan dari Pak Lurah mendirikan itu kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat jadi tujuan utamanya memang itu diadakan BUM Desa begitu.” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha BUM Desa Gerbang Lentera dapat dikatakan transparan terbukti dengan dilakukannya pemaparan keuangan BUM Desa satu tahun berjalan dan juga memberikan bukti *print-out* laporan kepada setiap peserta RAT. Hal tersebut juga berarti mempertanggungjawabkan besaran sejumlah

modal yang disetor dan dikelola oleh BUM Desa dan kemudian dilaporkan kepada masyarakat.

Namun bukan hanya sekadar melaporkan dan membagikan SHU BUM desa, akan tetapi juga perlu meningkatkan kinerja sehingga hasil yang dikelola dapat semakin bertambah tiap tahunnya dan tentunya mempengaruhi besaran SHU yang dapat dibagikan atau diterima masyarakat kembali. Sehingga kembali kepada poin penting bahwa masyarakat merupakan kesatuan dan dibutuhkan kesadaran masing-masing pihak untuk ikut mengelola BUM Desa, semakin berkembang dan banyaknya pemasukan yang diterima maka semakin besar pula SHU yang diterima masyarakat dan semakin meningkatkan efektifitas keberadaan BUM Desa Gerbang Lentera.

4.2.4.4 Ketepatan Waktu Laporan Pertanggung-jawaban BUM Desa

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar atau peraturan yang telah ditetapkan. Tepat waktu akan sangat penting dalam rangkaian laporan pertanggungjawaban dikarenakan apabila informasi dapat disajikan tepat waktu akan sangat mempengaruhi dan berguna dalam pengambilan keputusan selanjutnya serta memahami langkah apa yang tepat untuk dilakukan.

“Semestinya 3 bulan sekali waktu masih kegiatan tetapi karena repotnya mereka dan SDM kita memang kurang sehingga mereka hanya menyampaikan secara lisan. Tapi awal-awal tahun rutin setiap 3bulan sekali diadakan rapat pengurus dan disampaikan secara tertulis. Tapi ditahun ini baru 2 kali saya mengadakan rapat, secara lisan tapi mereka laporan jadi intinya setiap 3bulan sekali diadakan rapat aturannya

kan seperti itu, tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga jadi baru diadakan 2kali ditahun 2019.” (Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

Ketepatan waktu menjadi salah satu unsur penting dan tidak terpisahkan didalam pengelolaan sektor publik terutama pemerintahan. Apabila BUM Desa dapat tepat waktu dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan baik dalam menjalankan program, pelaporan hingga pertanggungjawaban maka pengambilan keputusan juga jauh lebih efektif dan efisien. Keputusan yang diambil dapat menentukan langkah selanjutnya seperti halnya apakah perlu diadakan program tambahan, apakah dana yang ada dapat mencukupi hingga beberapa waktu kedepan, apakah program B menghasilkan output sesuai dengan target yang ditetapkan dan seterusnya.

“Kalau yang rapat tahunan itu ada, kemudian ada 3 bulanan evaluasi perjalanannya antara paling tidak antara BPD dengan Pemerintah Desa mengevaluasi pelaksanaan BUM Desa itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Wawancara tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh informan B1 sebagai berikut:

“Iyaa bener mba, artinya kan begini sama seperti koperasi jadi setiap akhir tahun kan kita harus melaporkan pertanggungjawaban kegiatan itu, tapi kan tergantung dari kondisi lembaganya sendiri misal sini siapnya kapan sama seperti halnya Koperasi. Harusnya kan 3bulan sampai dengan bulan april itu paling lambat kegiatan itu harus dilaporkan kan gitu.” (Hasil wawancara dengan B1, 31 Desember 2019, pukul 10.39 wib).

Disatu sisi BUM Desa Gerbang Lentera berusaha semaksimal mungkin agar tetap tepat waktu baik melakukan evaluasi, rapat rutin hingga laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Akan

tetapi disatu sisi karena terdapat keterbatasan pengurus, waktu dan sumber daya manusia serta kondisi BUM Desa mengakibatkan beberapa kemunduran jadwal sehingga ikut mengakibatkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa yang tidak sesuai dengan jadwal. BUM Desa Gerbang Lentera bersikap lebih fleksibel dan tergantung pada kondisi internal terutama pada pengurus, sehingga mendapatkan sedikit keluasaan waktu akan tetapi Direktur BUM Desa dan pemerintah desa tetap berusaha agar laporan pertanggungjawaban tetap diadakan.

4.2.4.5 Evaluasi Kinerja dan Keuangan BUM Desa

Di dalam sektor publik terdapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yaitu proses pengumpulan data, analisis data, dan penyajian informasi secara sistematis yang meliputi pengukuran kinerja, analisis sistem, penilaian kebijakan atas program dan kegiatan dan sekaligus penetapan tingkat pengembangan dari waktu ke waktu atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disertai dengan penjelasan faktor kesuksesan dan hambatan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan otonomi daerah (Haryanto et al., 2007).

“Jadi setiap akhir tahun tetapi ini saya belum mendapatkan jadwalnya kapan, biasanya setiap diakhir tahun itu kan ada rapat melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa itu sendiri disana melaporkan kegiatan selama satu tahun dan juga menyampaikan rencana program tahun berikutnya. Disana kita bahas juga rencana-rencana kegiatan yang akan datang selain kita mencermati laporan-laporan terutama terkait masalah keuangan, kemudian kalau itu sudah sesuai dengan rencana awal kemudian laporan itu kita terima tapi kalau belum ya kita bahas dan dicari permasalahannya dimana, kemudian

kenapa tidak sesuai dengan rencana semula, kemudian setelah itu OK kita terima. Kita juga membahas rencana kerja ditahun berikutnya kira-kira apa yang bisa dilaksanakan, apa yang bisa dikembangkan akan tetapi kalau ada yang mestinya yang namanya badan usaha kok malah merugi ya sebaiknya ini dipertimbangkan kembali.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

Evaluasi BUM Desa Gerbang Lentera tidak hanya bersumber dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun melainkan juga berasal dari informasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, tanggapan atas kinerja BUM Desa maupun laporan dari masyarakat. Sebagai lembaga sektor publik maka bukan hal yang tidak mungkin apabila BUM Desa juga harus mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat. Untuk itu peran penting dari BPD dalam mengawasi jalannya BUM Desa Gerbang Lentera besar peranannya dengan melakukan beberapa langkah dimulai dari merangkum data terkait hal apa saja yang perlu untuk dievaluasi dan diperbaiki, menganalisis hasil evaluasi yang dapat menguntungkan dan merugikan BUM Desa, dan menentukan keputusan terkait rencana-rencana program kedepannya.

Laporan keuangan BUM Desa Gerbang Lentera sendiri menerapkan prinsip berkesinambungan dengan asumsi bahwa pelaporan BUM Desa tersebut akan terus berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, BUM Desa Gerbang Lentera diasumsikan tidak digunakan dalam jangka pendek melainkan terus berlanjut dan dijadikan pedoman dimasa yang akan datang dan bahan evaluasi masa lalu.

Evaluasi kinerja BUM Desa Gerbang Lentera juga berasal dari setiap sektor yang dijalankan seperti yang disampaikan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“Kalau di Lerep ini masing-masing unit usahanya kan sudah banyak komplit lengkap cuman untuk istilahnya pemantapan usaha

disana ada desa wisata artinya desa wisata ini kan pasarnya sudah online secara otomatis supaya pengunjung atau wisatawan ini tidak dalam artian merasa ada yang kurang begitu ya mba, supaya nanti bisa kembali lagi disana nah otomatis disini harus ada bentuk pemantapan baik secara wisata itu sendiri dari situ bentuk pengembangan akses jalan kesana, harus ada bentuk pembangunan nggih harus dilakukan persiapan untuk pembangunan infrastrukturnya.” (Hasil wawancara dengan E1, tanggal 13 Januari, pukul 08.30 wib).

“Kalau bantuan dana dari luar tetap mengharap mba yang jelas untuk sektor pariwisatanya itu mba kebetulan kan tempatnya saya juga ditempat lokasi wisatanya kan disitu. Kalau bantuan ya mungkin fasilitas jalan, sarana jalan itu kemudian juga penambahan wahana atau apa itu untuk sektor pariwisatanya...” (Hasil wawancara dengan B5, tanggal 3 Januari 2020, pukul 16.31 wib).

Kebutuhan akan bantuan dana merupakan fakta yang tidak dapat dihindari terutama dalam peningkatan dan pengembangan program BUM Desa terutama dari sektor pariwisata. Keberadaan sarana prasarana dan infrastruktur yang baik merupakan salah satu poin penting yang perlu diadakan sehingga dapat memudahkan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah untuk berkunjung. Apabila jumlah wisatawan yang berkunjung semakin meningkat maka pendapatan dari program BUM Desa dapat semakin bertambah dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Evaluasi yang telah dilakukan tidak hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas belaka melainkan untuk diterapkan dan dijadikan salah satu indikator bagi pengembangan kualitas BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep dalam

rangka memberikan pelayanan yang terbaik dari pemerintah desa kepada masyarakat.

4.2.4.6 Perbaikan Laporan Keuangan BUM Desa

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga sektor publik dan pemerintahan untuk lebih menekankan kepada pertanggungjawaban horizontal atau kepada masyarakat bukan hanya mengenai pertanggungjawaban vertikal, akan tetapi tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik maupun pemerintahan (Haryanto et al., 2007). Untuk itu didalam laporan pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera diperlukan adanya perbaikan sehingga menjadikan pemerintah desa dan pengurus BUM Desa yang lebih berintegrasi dan semakin akuntabel.

“Menurut pendapat saya itu malah harus tersistem, jadi yang namanya badan usaha yang profesional laporan keuangannya ya seperti itu yang saya harapkan, sehingga tersistem dengan baik dan sesuai dengan standar. Jadi tidak asal ada catatan apalagi ini semakin lama BUM Desa semakin besar jika tidak didukung dengan administrasi yang sesuai aturan, itu akan menjadi harapan saya kedepannya tentunya.”
(Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09. 21 wib).

Bagi BPD selaku pengawas BUM Desa Gerbang Lentera, laporan yang tersistem merupakan langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menjadikan BUM Desa lebih teratur baik secara administrasi, keuangan dan kebijakan yang digunakan secara paten. Sejauh ini BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep memiliki kepercayaan dan anggapan bahwa layanan yang diberikan jauh lebih maju dibandingkan dengan BUM Desa lainnya bahkan mendapatkan penilaian dan

peringkat yang baik ditingkat provinsi Jawa Tengah. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berjalannya program yang semakin berkembang, memenangkan beberapa perlombaan dan mendapatkan penghargaan atas program BUM Desa dan pengelolaan yang baik.

BUM Desa Gerbang Lentera disatu sisi memberikan hal positif yang begitu banyak dirasakan masyarakat Desa Lerep dan pemerintah setempat, tetapi disisi lain seiring dengan berjalannya BUM Desa dan pemerintah desa juga berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan output yang diberikan agar lebih efektif. Terkait dengan akuntabilitas maka hal yang difokuskan adalah dengan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik, keterbukaan dan kejelasan laporan pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horisontal.

Laporan kinerja dan keuangan merupakan salah satu unsur penting dari pertanggungjawaban BUM Desa. Didalam sistem akuntansi tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Selain fungsi transparansi dan akuntabilitas suatu laporan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya juga dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu baru dapat dikatakan informasi laporan pertanggungjawaban tersebut relevan apabila dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaanya (Haryanto et al., 2007).

"Belum belum, sekarang ini contoh misalnya untuk pelaporan kan masih dikerjakan secara manual kita maunya nanti kan didalam aplikasi semuanya dengan model aplikasi kan ngurus usaha orang banyak yang paling utama kan transparansi, keterbukaan, dan kapanpun bisa

diakses masyarakat istilahnya ini lagi digarap untuk aplikasinya. Lebih tersistem kita memanfaatkan android, jadi bagaimanapun warga masyarakat dia begitu andil pasti dia mendapatkan password untuk mengecek keuangan BUM Desa sebagaimana mestinya.” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Untuk itu perlu dibangun sistem, prosedur, metode dan kebijakan akuntansi yang layak di dalam pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan upaya yang sedang direncanakan dan dalam tahap pengerjaan pemerintah desa untuk menghasilkan BUM Desa Gerbang Lentera yang lebih terstruktur dan akuntabel sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

4.2.5 Analisis Temuan Riset dengan Tinjauan Pustaka

²³ Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa Gerbang Lentera di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dituntut untuk memberikan informasi dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam teori *good governance* untuk menghantarkan mencapai tata pemerintahan yang baik dengan mengharuskan adanya transparansi, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Pemerintah desa dan pengurus BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep sudah melaksanakan beberapa kriteria untuk mencapai tata pemerintahan yang baik diantaranya transparansi, keterbukaan dan menerapkan kepercayaan lebih kepada masyarakat sebagai landasan pemerintahan. Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber melalui wawancara sebagai berikut:

“...Pelaporannya kan masih dikerjakan secara manual kita maunya nanti didalam aplikasi semuanya. Dengan model aplikasi kan ngurus

usaha orang banyak yang paling utama kan transparansi, keterbukaan, kapanpun bisa diakses masyarakat...” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

“Iya transparan mba. Karena kita juga dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan warga. Kalau pak lurah disini nggih aturannya yang membelanjakan kan perangkat desa dari sini tapi beliau tidak mau, maunya langsung ke masyarakatnya saja biar masyarakatnya juga tahu tidak hanya untuk kerja bakti tok, kalau hanya kerja bakti dan dia menerima amterial kan istilahnya kurang kepercayaan. Tetapi kalau dananya itu langsung diserahkan ke masyarakat itu pak lurah menghendaki seperti itu...” (Hasil wawancara dengan A3, tanggal 16 Januari 2020, pukul 10.14 wib).

Pemerintah desa mengutamakan kepercayaan langsung dari masyarakat dan hal tersebut memberikan dampak positif dengan dukungan masyarakat terhadap setiap kebijakan dan program yang di jalan BUM Desa Gerbang Lentera, karena keterikatan tersebut menciptakan kesetaraan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Dalam pembahasan sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan akuntabilitas BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep dengan memenuhi akuntabilitas baik vertikal maupun horisontal. Perangkat desa dan pengurus BUM Desa terus bertekad untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan yang lebih baik kedepannya.

“Jadi didalam rapat tahunan pertanggungjawaban BUM Desa itu malah tidak hanya kepala dusun sampe RT RW juga diundang kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Karena RT RW kan juga ikut serta

memberikan andil modal BUM Desa langsung sehingga didalam laporan pertanggungjawaban ikut serta karena istilahnya juga ikut sebagai pemegang saham begitu ya itu tadi.” (Hasil wawancara dengan C1, tanggal 18 Januari 2020, pukul 09.21 wib).

64

Sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bab III Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Pasal 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang meliputi pendirian dan pengembangan BUM Desa.

“BUM Desa di Desa Lerep ini kan termasuk BUM Desa baru kita berani membuat BUM Desa karena dulu kita tidak punya PAD tetapi dengan adanya dana desa kita langsung buat BUM Desa sehingga baru lahir ditahun 2017...” (Hasil wawancara dengan A1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.32 wib).

Tujuan penggunaan dana desa di Desa Lerep salah satunya dengan mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa Gerbang Lentera maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya. Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran BUM Desa Pasal 2 bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Tujuan BUM Desa juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

“...jadi kalau yang disampaikan pak kades dia kan punya visi misinya seperti ini, ketika kita masih punya dana desa itu kan sebagai politik kan begitu, ini bercerita tentang paparannya pak

kades ya mba ketika beliau ada tamu dan sebagainya “mbo ayo to gawe BUM Desa” semisal nanti BUM Desa jalan ini akan menjadi mesin pencetak uangnya desa seperti itu kan. Mumpung sekarang masih ada kucuran dana desa, dana desa itu kan juga suatu politik ya ketika sudah ganti regulasi nantinya apakah dana desa ini masih muncul seperti itu, ketika ini masih muncul yuk dimanfaatkan benar-benar untuk membangun BUM Desa setelah ini berjalan kita tidak butuh lagi dana desa kita dah bisa mandiri intinya disitu...” (Hasil wawancara dengan B2 tanggal 31 Desember 2019 pukul 11.53 wib).

Pendapatan Asli Desa (PAD) bukan satu-satunya tujuan didirikannya BUM Desa, akan tetapi apabila suatu desa sudah mampu menghasilkan PAD yang semakin meningkat setiap tahunnya maka menjadikan desa tersebut satu level meningkat dari level sebelumnya dan berubah menjadi desa mandiri. Hal tersebut juga menjadi tujuan dari Kepala Desa Lerep dan Dinas Kabupaten Semarang.

Sesuai dengan fungsi didirikannya BUM Desa sebagai dua fungsi pilar yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi sudah dijabarkan dalam sub bab sebelumnya terkait kebijakan dan program yang diadakan oleh BUM Desa Gerbang Lentera, akan tetapi fungsi sosial juga dirasakan langsung baik dari pihak masyarakat, pemerintah desa hingga pemerintah dan dinas yang mengawasi dan memantau perkembangan BUM Desa di Desa Lerep yang terus memberdayakan masyarakatnya. Hal tersebut disampaikan oleh informan melalui hasil wawancara berikut:

“...tapi dengan adanya bumdes itu ada sisi positifnya ya untuk kita masih sering untuk sosialisasi dipertemuan RT PKK agak berat tapi lama-lama setelah bumdes ini jadi banyak kunjungan, jadi masyarakat sadar oh ya ternyata

bumdes itu penting” (Hasil wawancara dengan A2, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10.40 wib).

Lebih lanjut dijabarkan dalam wawancara berikut ini:

“Kalau saya lihat dari dinas untuk masyarakat secara umum di Lerep ini sudah antusias sekali artinya sudah berpartisipasi bahkan disana masyarakat kita lihat dari tingkat kepedulian termasuk keikutsertaan BPJS misalnya terus termasuk ikut andil dalam pengelolaan sampah ini sudah terlibat nggih secara umum dan secara keseluruhan sehingga masyarakat di Lerep khususnya ini sudah sadar tentang bagaimana desa ini bisa berdaya, bisa maju baik dibidang infrastruktur, dibidang ekonomi dan sebagainya. Partisipasinya sudah sangat bagus sekali.” (Hasil wawancara dengan E1, tanggal 13 Januari 2020, pukul 08.30 wib).

Hal serupa juga disampaikan oleh (Ayuni & Hidayat, 2019) dalam penelitiannya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan program BUM Desa Gerbang Lentera di Desa Lerep, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat di Desa Lerep secara sadar dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap program BUM Desa seperti ikut menabungkan sampah di bank sampah, ikut sebagai pelaku usaha dengan menyediakan *home stay* untuk wisatawan yang berkunjung, pemancingan di Embung Sebligo sebagai salah satu sektor perikanan yang dimiliki. Secara keseluruhan BUM Desa Gerbang Lentera memenuhi kriteria sebagai salah satu rintisan BUM Desa unggulan yang ada di Provinsi Jawa Tengah diikuti dengan prestasi yang terus diraih.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian dan saran sebagai pedoman penelitian-penelitian selanjutnya terutama mengenai akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik desa.

5.1 Kesimpulan

97

Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan BUM Desa Gerbang Lentera telah sesuai dengan regulasi yang diatur baik berupa peraturan perundang-undangan ditingkat pemerintah desa, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan pemerintah dan Undang-undang yang mengatur secara keseluruhan. Perencanaan BUM Desa berupa kepemilikan dan penyertaan modal sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan dimensi akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) yaitu akuntabilitas sektor publik dituntut untuk sesuai dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat luas. Serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dan hukum yang mengikat secara mendasar sehingga memenuhi akuntabilitas hukum (*legality accountability*).
2. Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan merupakan salah satu cerminan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses (*process accountability*) itu dilakukan seperti peran BPD baik sebagai pengawas sekaligus penasihat di pemerintah desa dan BUM Desa sekaligus mengawasi kinerja dan keuangan BUM

Desa Gerbang Lentera. Pengawasan juga dilakukan oleh Bapermasdes Kab. Semarang bidang pemberdayaan masyarakat yang telah memperhatikan bahwa BUM Desa Gerbang Lentera dapat dikatakan semakin baik dan terus berkembang sejak awal pendiriannya.

3. Pengelolaan program di BUM Desa Gerbang Lentera secara bertahap telah melaksanakan konsep pengelolaan secara baik diikuti dengan pengalokasian, pengawasan serta pemberdayaan masyarakat secara luas. Hal tersebut telah mencerminkan adanya akuntabilitas program(*program accountability*), terkait apakah program yang dijalankan cukup optimal dalam mewujudkan BUM Desa yang sudah cukup baik.
4. Pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera baik secara teknis dan administratif sudah cukup baik bahkan ditingkat provinsi maupun kabupaten. Didalam kepengurusan BUM Desa maupun pihak pemerintah desa secara solid dan bekerja sama dalam laporan pertanggungjawaban dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui laporan yang dipasang di beberapa tempat strategis pemerintahan seperti papan pengumuman di balai desa dan masing-masing kantor kepala dusun. Dengan demikian tercipta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yang solid meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti halnya perencanaan pembuatan program pertanggungjawaban BUM Desa Gerbang Lentera melalui aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui android sehingga memungkinkan pengguna memantau dan ikut andil didalam pembangunan BUM Desa tersebut. Selain itu faktor sumber daya manusia merupakan salah satu poin penting yang perlu untuk ditingkatkan, sebab sumber daya manusia merupakan landasan

utama terbentuknya lembaga sektor publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

5.2 Keterbatasan

1. Keterbatasan yang dihadapi didalam penelitian ini adalah terkait jumlah informan. Jumlah informan yang lebih banyak akan membingungkan peneliti dalam melakukan proses analisis data dengan cukup banyaknya data yang dikumpulkan bukan berarti data yang dihasilkan maksimal apabila peneliti kurang teliti dan memiliki kemampuan dalam menganalisis dengan baik dan tepat. Begitu pula apabila jumlah informan tidak mampu mencukupi data yang dibutuhkan, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dalam hasil analisis data.
2. Terdapat informan yang kurang memahami mengenai akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan hal tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Sehingga beberapa informan keliru dalam menjelaskan akuntabilitas tersebut dan menimbulkan keraguan diantara informan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan untuk informan yang dianggap menguasai dan memahami mengenai akuntabilitas dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Peneliti diharapkan mampu menentukan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang maksimal sehingga analisis data pun dapat dikatakan “cukup” dan maksimal sehingga tidak menimbulkan berbagai pemahaman bagi pengguna..

2. Pemerintah desa dan kepengurusan BUM Desa sebaiknya untuk menggunakan bimbingan secara teknik dan praktik terutama untuk pengoperasionalan sistem secara komputerisasi yang dapat diajukan kepada pemerintah kabupaten hingga provinsi. Operasional BUM Desa secara terkomputerisasi dapat memudahkan Direktur BUM Desa, pengurus dan pengelola dalam menjalankan BUM Desa lebih terstruktur dan patuh pada metode dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peran penting dari masyarakat merupakan akar akuntabilitas dari pelaksanaan suatu pemerintahan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah desa, BUM Desa dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan dan mengembangkan BUM Desa bersama-sama sehingga diharapkan untuk mengeratkan kesatuan dan kesadaran dari masing-masing pihak.

5.4 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi implikasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan (praktis) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa setiap pemangku kepentingan baik pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa, pengurus BUM Desa serta masyarakat dituntut untuk terus berpartisipasi secara aktif. Dalam pengelolaan BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep memberikan hasil baik bahwa peran penting setiap *stakeholder* memberikan dampak positif

dan terus memajukan BUM Desa. Partisipatif bermakna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam BUM Desa bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan bertanggungjawab untuk setiap tugas sesuai dengan peran masing-masing. Akan tetapi masih diperlukan pemasaran dan promosi yang terus ditingkatkan demi menjual dan memperkenalkan nama BUM Desa Gerbang Lentera semakin dikenal hingga ke tingkat nasional baik dari segi produk, program hingga wisatanya. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi *stakeholder* BUM Desa diseluruh Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan utama yaitu memajukan Bangsa Indonesia dari landasan paling dasar yaitu desa. Dengan demikian BUM Desa dapat terus berkelanjutan (*sustainability*) keberadaannya sebagai salah satu penyokong kegiatan sosial dan perekonomian di desa.

2. Implikasi kebijakan bagi pemerintah, bagaimana yang sudah dijabarkan dipembahasan bab terdahulu bahwa pemerintah dianggap masih pasif dalam berpartisipasi terutama dalam kebijakan terkait BUM Desa. Peran pemerintah desa dan pengurus BUM Desa yang aktif dan terus berusaha untuk mendorong dan memberikan hasil nyata kepada pemerintah melalui ketercapaian dan keberhasilan program BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep secara tidak langsung membuat pemerintah untuk menilik dan memperhatikan kinerja BUM Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terutama terkait dengan penyaluran bantuan dana kepada BUM Desa karena jumlah yang dibutuhkan tidak sedikit sehingga memakan waktu cukup lama bagi pemerintah desa dan

pengurus BUM Desa sendiri untuk mengumpulkan dana sebagai operasional.

Untuk itu pemerintah perlu untuk terus melakukan evaluasi terhadap program BUM Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 mengenai pembentukan BUM Desa. Dukungan pemerintah merupakan salah satu hal utama dalam membangun dan terus memajukan BUM Desa agar menghasilkan dampak positif yang semakin berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat desa pada khususnya. Serta pemerintah juga diharapkan semakin gencar untuk memberikan pelatihan-pelatihan, padat karya serta penerapan teknologi terbaru kepada perangkat desa dan pengurus BUM Desa terutama yang berhubungan dalam proses pengelolaan BUM Desa itu sendiri sehingga dapat menjadikan peningkatan dari sumber daya manusia.

3. Implikasi kebijakan bagi investor terkait pembangunan BUM Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa campur tangan investor sebagai pihak ketiga merupakan keputusan dan wewenang pemerintah desa untuk mengikutsertakan tidaknya investor dalam program BUM Desa Gerbang Lentera. Apabila dilihat dari sisi positif tentu pihak investor dapat menjadi suatu keuntungan besar apabila ikut terlibat dalam program BUM Desa terutama untuk memudahkan dari segi pembiayaan. Pemerintah desa dan pengurus BUM Desa dapat memilih dan menentukan investor lokal atau daerah sendiri sehingga mengurangi tingkat risiko fundamental BUM Desa ketimbang memilih investor luar. Apabila BUM Desa berkembang pesat maka hal tersebut memberikan *value* tersendiri yang mengakibatkan banyaknya

investor yang semakin berminat dalam memberikan komitmen didalamnya, diikuti dengan dibentuknya peraturan dan standarisasi yang baku dalam menjalin kerja sama dengan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adagbabiri, M. M. (2015). *Accountability and Transparency: An Ideal Configuration for Good Governance*. 5 (21), 1–5.
- Alwi. (2004). *Model Akuntabilitas Kebijakan Publik (Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar)*. 10, 1–24.
- Ayuni, C. I., & Hidayat, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Governement Studies*, 8(2), 1–18.
- Daerah, D. B. P. P. K. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 95
- Darmawan, D. (2008). *Dunia Usaha dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Minat Usaha Kecil dalam Mengurus Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara)*. Universitas Indonesia.
- Dewi, M. S., & Ferayani, M. D. (2019). *Motivasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Individu*. 85 31
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298.
- 44 <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Fariyansyah, A., Irianto, G., & Roekhudin. (2018). Akuntabilitas Vertikal-Horizontal Aparatur Publik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5 (2), 168–177.
- 94
- Harmiati, & Zulkhakim, A. A. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 63
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akutansi Sektor Pubblik* (Edisi Pert). Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Iryana, & Kawasati, R. (1990). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1).

Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern , Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*, 7 (2), 33–46.

Kuangan, Kementerian. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.jogloabang.com/pustaka/buku-pintar-dana-desa>

Khotami. (2017). *The Concept of Accountability in Good Governance*. 163 (Icodag), 30–33.

Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the Accountability of Village Enterprise Management: a Public Governance Approach. *Earth and Environmental Science*, 255, 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>

Lindberg, S. I. (2009). Accountability: the core concept and its subtypes. *Africa Power & Politics*, 1, 1–23.

Mardiasmo. (2000). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *JAAI*, 4 (1), 35–49.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.

Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Ed). Allyn & Bacon.

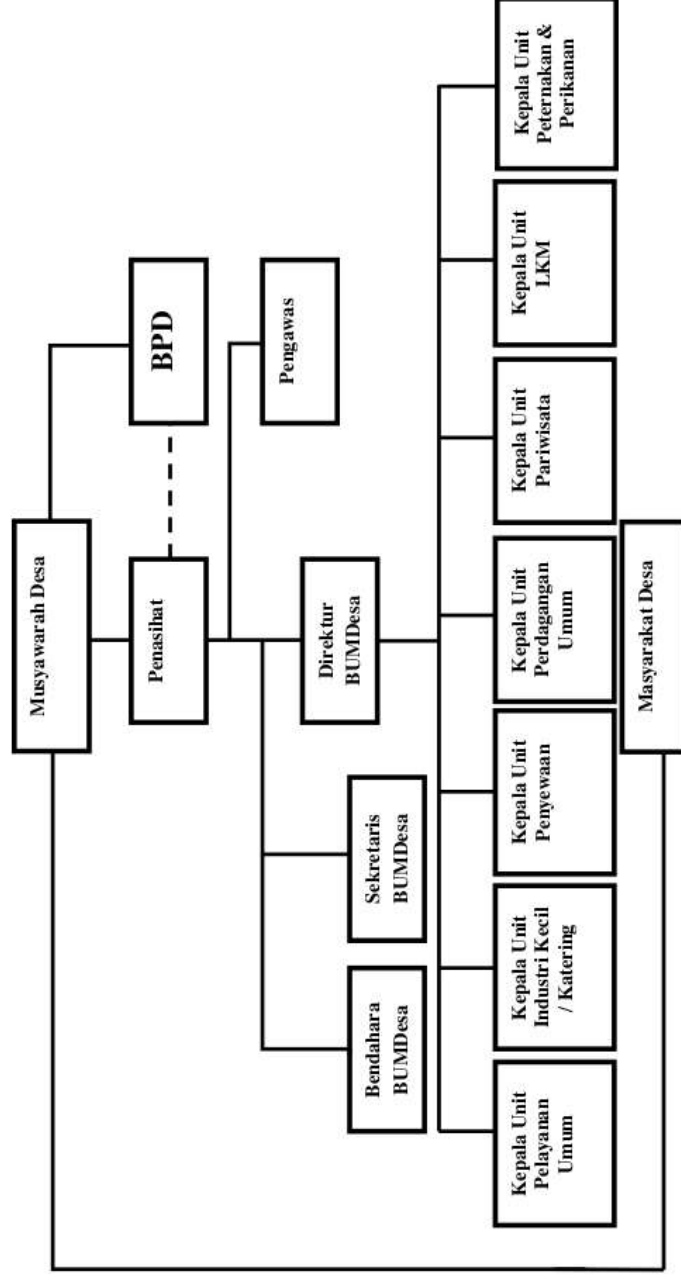
Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). 1 (6), 1068–1076.

- 53
Ridlwani, Z. (2019). Payung Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7
73
(September 2013), 355–370.
- Stapenhurst, R., & O'Brien, M. (2005). *Accountability in Governance*. 1–5.
89
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro.
84
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.

LAMPIRAN A
FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



LAMPIRAN B
STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA GERBANG LENTERA DESA LEREP



LAMPIRAN C
LAPORAN RAPAT AKHIR TAHUN (RAP) PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA
TAHUN 2018-2019

RUGI LABA				
BUM DESA GERBANG LENTERA TAHUN 2018 - 2019				
S/D 31 MARET 2018				
URAIAN	MASUK	URAIAN	KELUAR	SALDO
TOTAL PENDAPATAN	349,306,019	TOTAL PENGELUARAN	330,302,327	39,742,019
<i>Penyertaan Modal DD :</i>	<i>178,000,000</i>	BELANJA	163,009,000	14,991,000
- Unit Pariwisata	1,943,000	- Unit Pariwisata	1,943,000	
- Unit Cattering	10,500,000	- Unit Cattering	10,500,000	
- Angsuran Mobil	27,660,000	- Angsuran Mobil	27,660,000	
- Unit Waserda	60,973,000	- Unit Waserda	60,973,000	
- Operasional Kantor	40,933,000	- Operasional Kantor	40,933,000	
Dipinjam Desa untuk tralis	21,000,000	Dipinjam Desa untuk tralis	21,000,000	
Modal Kementrian Transmigrasi	50,000,000	Pengeluaran belanja	50,000,000	

Pembelian 2 Rak besi	10,000,000	Pembelian 2 Rak besi	10,000,000	
Pembelian Komputer core 15	8,900,000	Pembelian Komputer core 15	8,900,000	
Pembelian 1 unit Printer	3,000,000	Pembelian 1 unit Printer	3,000,000	
Pembelian ups 600 watt	1,680,000	Pembelian ups 600 watt	1,680,000	
Pemb Timbangan dijital	4,000,000	Pemb Timbangan digital	4,000,000	
kapasitas 150 kg		kapasitas 150 kg		
Pemb Timbangan kapasitas 15 kg	710,000	Pemb Timbangan kapasitas 15 kg	710,000	

LAMPIRAN C (LANJUTAN)
LAPORAN RAPAT AKHIR TAHUN (RAP) PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA
TAHUN 2018-2019

URAIAN	MASUK	URAIAN	KELUAR	SALDO
Pembelian Etalase	9,000,000	Pembelian Etalase	9,000,000	
Pembelian Tabung gas	12,710,000	Pembelian Tabung gas	12,710,000	
Saldo tahun 2017	13,087,000		-	13,087,000
Modal Masyarakat (LKM)	25,784,000	Dikembalikan ke masyarakat	25,784,000	
Modal Donatur	690,000	Belanja Modum	690,000	
Bu Nurdyanto	500,000			
Bp Jaenudin	190,000			
Pendapatan hasil usaha	82,435,019	Pengeluaran Usaha :	70,771,000	11,664,019
Pendapatan Dari Retribusi sampah	70,194,000	Pengeluaran sampah	70,194,000	
Pendapatan Dari Cattering	4,000,000	Pengeluaran cattering	-	4,000,000
Pedapatan Warung	7,691,019	Pengeluaran warung	577,000	7,114,019
Periklanan	300,000	Periklanan	-	300,000

Tamu	250,000	Tamu	-	250,000
		OPERASIONAL :	15,345,627	
		PAD	3,712,652	
		BUMDESA	3,712,652	
		SHU/ JASA RT,RW, KRTN,PKK	1,237,550	
		RAPAT PENGURUS	2,475,102	
		PENGAWAS	495,020	
		PEMBINA	1,237,550	

LAMPIRAN C (LANJUTAN)
LAPORAN RAPAT AKHIR TAHUN (RAT) PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA
TAHUN 2018-2019

URAIAN	MASUK	URAIAN	KELUAR	SALDO
		HONOR PNGURUS 5 orang	2,475,101	
		BIAYA RAT	4,702,700	
		TRANSPAT RAT	1,237,550	
		MAN MIN RAT	2,970,122	
		Administrasi dan pelaporan	495,028	
			330,302,327	
		SALDO TH 2018	14,991,000	tidak dibagi
		SHU TH 2018	4,702,692	
	349,996,019		349,996,019	24,751,019



ISBN: 978-979-097-745-7

Monograf Memahami Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

9 %

INTERNET SOURCES

5 %

PUBLICATIONS

2 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
2	M. Shoffa Saifillah Al-Faruq, Muhammad Adib Abdushomad. "Motivasi Kerja dan Akuntabilitas Dosen Tetap di Perguruan Tinggi", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2020 Publication	<1 %
3	jabatanfungsionalpns.blogspot.com Internet Source	<1 %
4	www.kabaredemak.com Internet Source	<1 %
5	priliantobylaw.blogspot.com Internet Source	<1 %
6	ismed.journalist.id Internet Source	<1 %
7	sosek.ub.ac.id Internet Source	<1 %
8	subditsatu.wordpress.com Internet Source	<1 %
9	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
11	theselokambang.blogspot.com Internet Source	<1 %

12	www.djpk.depkeu.go.id Internet Source	<1 %
13	Klara Wonar, Syaikhul Falah, Bill J. C. Pangayow. "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN MORAL SENSITIVITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2018 Publication	<1 %
14	datarental.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	www.remdec.co.id Internet Source	<1 %
16	andichairilfurqan.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
18	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
19	Dokman Marulitua Situmorang. "Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUMDes Di Kabupaten Bengkayang", Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020 Publication	<1 %
20	Joni Dawud, Deni Fauzi Ramdani, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar. "Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung", Jurnal Wacana Kinerja:	<1 %

Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2021

Publication

21	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
22	infomoneter.com Internet Source	<1 %
23	desawisatalerep.com Internet Source	<1 %
24	www.kalyanamitra.or.id Internet Source	<1 %
25	m4557oe.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
27	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	dppm.uii.ac.id Internet Source	<1 %
29	Muhammad Muhammad, Rudi Kurniawan. "BUMG Yang Mensejahterakan, Antara Peluang Dan Tantangan (Studi Dilingkungan Pemerintah Kota Lhoksuemawe)", Reformasi Administrasi, 2020 Publication	<1 %
30	www.jdih.polmankab.go.id Internet Source	<1 %
31	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
32	juguranwarga.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %

34	Aswin Tri Astaman Dan Maskan AF. "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR", DEDIKASI, 2020 Publication	<1 %
35	Elly Ismiah. "PENTINGNYA PENCATATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BANTENGPutih", DedikasiMU(Journal of Community Service), 2020 Publication	<1 %
36	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
38	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
39	suwardibrandalzz.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	kelembagaandas.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	myartikel18.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	Beni Hasrianto, Syahbuddin Syahbuddin, Wa Ode Reni. "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TEPULE DESA TUDUNGANO KECAMATAN SAWA KABUPATEN KONAWE UTARA", SELAMI IPS, 2020 Publication	<1 %
43	pinooon.wordpress.com Internet Source	<1 %

44	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
45	Arief Sumeru. "KEDUDUKAN PEJABAT KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1 %
46	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
47	orbisn.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	Submitted to stipram Student Paper	<1 %
49	Neneng Rini Ismawati. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)", Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2020 Publication	<1 %
50	Ade Onny Siagian. "ANALISIS PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN OESENA DI DESA OESENA KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG", Jurnal Riset Entrepreneurship, 2021 Publication	<1 %
51	Submitted to Runshaw College, Lancashire Student Paper	<1 %
52	anzdoc.com Internet Source	<1 %
53	Moh Maqbul Mawardi, Ach Nurholis Majid, Iskandar Dzulkarnain. "Analisis Strategi Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di	<1 %

54	www.bluemountains.edu.au Internet Source	<1 %
55	Submitted to University of Cape Town Student Paper	<1 %
56	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
58	Submitted to Loughborough University Student Paper	<1 %
59	Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2021 Publication	<1 %
60	insanajisubekti.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	AJI RAYI PURWASIH, Retno Sunu Astuti. "Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2021 Publication	<1 %
62	Agus Wahyudi, Sutjipto Ngumar, Bambang Suryono. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL PERANGKAT DESA (STUDI PADA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SUMBAWA)", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2019 Publication	<1 %

63	Agustina Pairingan, Paulus Kombo Allo Layuk, Bill J.C Pangayow. "PENGARUH KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2018 Publication	<1 %
64	Heri Santoso. "KEABSAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
65	I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2020 Publication	<1 %
66	annisanfushie.wordpress.com Internet Source	<1 %
67	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
68	syncoreconsulting.com Internet Source	<1 %
69	Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, Rofika Rofika. "Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2020 Publication	<1 %
70	Zumaroh Zumaroh. "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019 Publication	<1 %

71	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
72	maysarah-sarah.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	www.arabianjbmr.com Internet Source	<1 %
74	www.maheasanews.com Internet Source	<1 %
75	www.majalengkakab.go.id Internet Source	<1 %
76	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
77	Veni Soraya Dewi, Farida Farida, Diesyana Ajeng Pramesti. "Program Kemitraan Universitas Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang", Community Empowerment, 2018 Publication	<1 %
78	bascommetro-blogspot.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
80	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
81	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
82	firmanedu.wordpress.com Internet Source	<1 %
83	jasapembuatantesisdenganreferensilengkap.wordpress.com Internet Source	<1 %

84	Internet Source	<1 %
85	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
86	proceeding.uim.ac.id Internet Source	<1 %
87	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
88	diskominfo.kukarkab.go.id Internet Source	<1 %
89	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
90	perdesaansehat.com Internet Source	<1 %
91	Esty Ervianti, Wahyu Kartiko Utami. "Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang.", ijd-demos, 2020 Publication	<1 %
92	Sri Haryati, Fauziah Hanum, Heylen Amildha Yanuarita. "EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KECAMATAN DOKO KELURAHAN BLITAR", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2020 Publication	<1 %
93	Yakobus Kolne, Dian Festianto. "Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Napan, Bikomi Utara, Timor Tengah Utara", Bakti Cendana, 2018 Publication	<1 %
94	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
95	jurnal.uma.ac.id Internet Source	

<1 %

96	repository.unissula.ac.id	<1 %
	Internet Source	

97	society.fisip.ubb.ac.id	<1 %
	Internet Source	

98	www.portalkaltara.com	<1 %
	Internet Source	

99	Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto Aryanto. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal", Owner, 2021	<1 %
	Publication	

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Monograf Memahami Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113
